

IMPLEMENTASI AKAD *QARDH* DI BMT BUMI BEKASI PERSPEKTIF FATWA

DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001

(Studi Kasus Pada Produk Pembiayaan Qardh Kebaikan)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

RAFIKA DYAHWINARNI

NIM. 17.211.1.316

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2023

IMPLEMENTASI AKAD *QARDH* DI BMT BUMI BEKASI PERSPEKTIF FATWA

DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001

(Studi Kasus Pada Produk Pembiayaan Qardh Kebaikan)

Skripsi

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

RAFIKA DYAHWINARNI

NIM. 17.211.1.316

Surakarta, 20 November 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'Lutfi Rahmatullah'.

Lutfi Rahmatullah, S. Th.I., M. Hum.

NIP. 19810227 201701 1 143

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : RAFIKA DYAHWINARNI
NIM : 17.211.1.316
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **IMPLEMENTASI AKAD QARDH DI BMT BUMI BEKASI PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 (Studi Kasus Pada Produk Pembiayaan Qardh Kebaikan).**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, Saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikan Wr. Wb.

Surakarta, 20 November 2023



Rafika Dyahwinarni

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Rafika Dyahwinarni

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Negeri Islam Raden Mas Said

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya. Kami memutuskan bahwa skripsi saudara Rafika Dyahwinarni NIM : 17.21.1.1.316 yang berjudul: **IMPLEMENTASI AKAD QARDH DI BMT BUMI BEKASI PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 (Studi Kasus Pada Produk Pembiayaan Qardh Kebaikan).**

Sudah dapat di munaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

Oleh karena itu kamu mohon agar skripsi tersebut segera di munaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan, terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 20 November 2023

Dosen Pembimbing



Lutfi Rahmatullah, S. Th.I., M. Hum.

NIP. 19810227 201701 1 143

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI AKAD *QARDH* DI BMT BUMI BEKASI PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 (Studi Kasus Pada Produk Pembiayaan *Qardh* Kebaikan)

Disusun Oleh :

RAFIKA DYAHWINARNI
NIM. 17.211.1.316

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada Hari Selasa tanggal 14 November 2023 / 30 Rabiul Akhir 1445 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Penguji I



Masjupri, S. Ag., M. Hum.

NIP: 19701012 199903 1 002

Penguji II



Andi Wicaksono, M. Pd.

NIP: 19850319 201503 1 001

Penguji III



Dr. Sidik, M. Ag.

NIP: 19760120 200003 1 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhsin Nashrudin, S. Ag., M.A., M. Ag.

NIP: 19771202 200312 1 003

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).

(QS. Al-Hadid : 11)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

- ❖ Kedua orang tua saya tercinta, Alm. Bapak Pujo Winarto dan Ibu Sri Saparni yang selama ini membimbing, mengarahkan, mendoakan dan memberikan semangat dalam belajar agar ilmu yang di dapat bermanfaat.
- ❖ Adik tersayang, Kirana Puspa Winar yang selalu memberi motivasi dan semangat untuk menjadi yang terbaik, terimakasih atas doanya.
- ❖ Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing Saya sejak awal semester pertama hingga saat ini.
- ❖ Tyas dan Amel selaku teman Saya yang secara langsung selalu mendukung dan menjadi wadah keluh kesah Saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(ـَ)	Fathah	A	A

(—)	Kasrah	I	I
(◄)	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah** hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati** atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka **Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/**.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Raudah al-atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النوء	An-Nau'

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وما محمد إلا رسول	Wa māMuhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI AKAD QARDH DI BMT BUMI BEKASI PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 (Studi Kasus Pada Produk Pembiayaan Qardh Kebaikan)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S. Ag., M.A., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Masjupri, S.Ag., M.Hum., selaku Seketaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).
4. Umi Rohmah, S.H.I., M.S.I., selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).
5. Lutfi Rahmatullah, S. Th.I., S. Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya selama masa kuliah.
7. Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik,
8. Seluruh Staff Pengajar (Dosen) dan Staff Pegawai/Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu-

ilmunya. Semoga segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

9. Kedua orang tuaku tercinta, Alm, Bapak Pujo Winarto dan Ibu Sri Saparni yang selama ini membimbing, mengarahkan, mendoakan dan memberikan semangat dalam belajar agar ilmu yang di dapat bermanfaat.
10. Adik tersayang, Kirana Puspa Winar yang selalu memberi motivasi dan semangat untuk menjadi yang terbaik, terimakasih atas doanya.
11. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 20 November 2023

Penyusun



Rafika Dyahwinarni

NIM. 17.211.1.316

ABSTRAK

Salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam upaya pembangunan perekonomian adalah perbankan syariah, selain bebas bunga bank syariah juga mempunyai tujuan pencapaian kesejahteraan. Akan tetapi, operasionalisasi bank syariah kurang menjangkau masyarakat kecil dan menengah, terutama di daerah, sehingga dibutuhkan kehadiran BMT ditengah-tengah masyarakat. Dalam kegiatannya BMT mengembangkan usaha-usaha produktif dalam investasi ataupun kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dan menengah baik menabung ataupun menunjang kegiatan ekonomi mereka. Oleh sebab itu, di dalamnya hadir salah satu akad yang berorientasi pada sektor sosial yang tujuannya untuk membantu masyarakat, yaitu *qardh*. Akad ini dananya diambil dari modal BMT dan dapat digunakan untuk membantu nasabah yang membutuhkan dana dalam jangka pendek.

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran bagaimana implementasi *qardh* di BMT Bumi cabang Bekasi, apakah suda sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Dalam penelitian ini penulis mempunyai 2 rumusan masalah, *pertama*, bagaimana pelaksanaan *qardh* di BMT Bumi Bekasi. *Kedua*, bagaimana pelaksanaan *qardh* di BMT Bumi Bekasi menurut Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat. Metode yang digunakan di dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan metode dokumentasi dan wawancara, Langkah selanjutnya setelah data terkumpul adalah menganalisis data tersebut.

Adapun hasil analisis diketahui bahwa pelaksanaan *qardh* di BMT Bumi Bekasi sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Hal tersebut dibuktikan dengan sudah terpenuhinya rukun dan syarat *qardh* ketika akad tersebut dilaksanakan. Mulai adanya peminjam (anggota BMT Bumi Bekasi) yang membutuhkan dana terdesak, adanya pemberi pinjaman (Pihak BMT Bumi Bekasi), adanya jumlah dana, dan terakhir adalah ijab qabul (kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam). Selain itu tidak adanya tambahan biaya lain selain biaya administrasi yang dibebankan kepada anggota yang mengajukan pinjaman Qardh kebaikan tersebut.

Kata kunci: *Qardh*, Implementasi *qardh*, dan Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

ABSTRACT

One sector that has an important role in economic development efforts is Islamic banking, in addition to interest-free Islamic banks also have the goal of achieving prosperity. However, the operationalization of Islamic banks does not reach small and medium communities, especially in the regions, so the presence of BMT is needed in the midst of society. In its activities BMT develops productive businesses in investment or activities that improve the economic quality of small and medium entrepreneurs both saving or supporting their economic activities. Therefore, there is one contract that is oriented towards the social sector whose purpose is to help the community, namely *qardh*. This contract is funded by BMT's capital and can be used to help customers who need funds in the short term.

This research aims to provide an overview of how the implementation of *qardh* at BMT Bumi Bekasi, whether it is in accordance with the DSN MUI Fatwa. In this study the author has 2 problem formulations, first, how the implementation of *qardh* in BMT Bumi Bekasi. Second, how is the implementation of *qardh* at BMT Bumi Bekasi according to DSN MUI Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

The type of research used in this writing is field research, which is research conducted in the field or in the community. The method used in this thesis defense is a qualitative method. The methods used in collecting data are documentation and interview methods. The next step after the data is collected is to analyze the data.

The results of the analysis show that the implementation of *qardh* at BMT Bumi Bekasi is in accordance with DSN MUI Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001. This is evidenced by the fulfillment of the pillars and conditions of *qardh* when the contract is carried out. Starting with the borrower (BMT Bumi Bekasi member) who needs urgent funds, the lender (BMT Bumi Bekasi), the amount of funds, and finally the *ijab qabul* (agreement between the lender and the borrower). In addition, there are no additional costs other than administrative costs charged to members who apply for the *Qardh* goodness loan.

Keyword: *Qardh*, Implementation of *qardh*, dan DSN Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

DAFTAR ISI

HALAMAN	
JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN	
PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Teori	5
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG QARDH DAN FATWA DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001	14
A. AL-QARDH	14
1. Pengertian <i>Qardh</i>	14
2. Dasar Hukum <i>Al-Qardh</i>	16
3. Syarat dan Rukun <i>Qardh</i>	17
4. Sumber Dana <i>Qardh</i>	18
5. Berakhirnya Akad <i>Qardh</i>	20
B. Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang <i>Al-Qardh</i>	21

BAB III GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI QARDH DI BMT BUMI	23
A. Gambaran Umum BMT BUMI Bekasi.....	23
1. Sejarah Berdirinya BMT BUMI BEKASI.....	23
2. Struktur Lembaga BMT BUMI BEKASI.....	25
3. Visi Misi.....	26
B. Produk Pembiayaan.....	27
1. Produk Simpanan.....	27
2. Produk Pembiayaan.....	28
C. Implementasi	31
BAB IV IMPLEMENTASI QARDH DI BMT BUMI BEKASI PERSPEKTIF FATWA	
DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001	42
A. Pelaksanaan Qardh di BMT Bumi Bekasi, Jawa Barat.....	42
B. Kesesuaian Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh dengan	
Pelaksanaan Qardh di BMT Bumi, Bekasi, Jawa Barat	51
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	63
Lampiran 1. Transkrip Wawancara	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Wawancara.....	77
-----------------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani kemiskinan, mulai dari bantuan dana sosial serta pembangunan berbagai bidang supaya tujuan untuk menurunkan angka kemiskinan dapat terwujud. Salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam upaya pembangunan perekonomian adalah perbankan syariah, selain bebas bunga bank syariah juga mempunyai tujuan pencapaian kesejahteraan. Hal tersebut selaras dengan tujuan dari hadirnya agama Islam yang membawa kemaslahatan umat manusia karena dalam ajarannya banyak membahas masalah yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari, pada bidang ekonomi misalnya, Islam mewajibkan umatnya untuk senantiasa berusaha dan bekerja keras dalam mencari rezeki yang halal, supaya mendatangkan keberkahan serta bermanfaat untuk kesejahteraan bersama.

Dulu minat masyarakat untuk melirik bank syariah tidaklah besar, baru beberapa tahun terakhir potensi dari bank syariah dilirik oleh masyarakat sebagai alternatif dalam menggunakan jasa layanan keuangan. Seperti yang dikatakan oleh Direktur Utama BSI Hery Gunadi, bahwa masyarakat sudah mulai bisa melihat jika perbankan syariah lebih transparan dalam transaksi sekaligus dapat mempermudah masyarakat untuk bertransaksi sosial seperti dalam zakat, infak, dan wakaf.¹

Akan tetapi, operasionalisasi bank syariah pada Bank Muamalat contohnya kurang menjangkau masyarakat kecil dan menengah, terutama di daerah, sehingga

¹ Ferrari Sari, "Perbankan Syariah Tumbuh Kuat di Tengah Pandemi" dikutip dari, <https://keuangan.kontan.co.id/news/perbankan-syariah-tumbuh-kuat-di-tengah-pandemi> diakses pada tanggal 19 Januari 2022.

dibutuhkan kehadiran BMT di tengah-tengah masyarakat.² BMT yang merupakan lembaga keuangan mikro ini memiliki dua kegiatan yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*, dalam kegiatannya *Baitul Maal* mengelola dana sosial yang didapat dari zakat, infak, dan sedekah, atau sumber dana lain yang halal kemudian dananya disalurkan kepada mustahik, yang berhak, atau untuk kebaikan, sedangkan *Baitul Tamwil* menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat *profit-oriented*.³

Dalam kegiatannya BMT mengembangkan usaha-usaha produktif dalam investasi ataupun kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dan menengah baik menabung ataupun menunjang kegiatan ekonomi mereka.⁴ Oleh sebab itu, di dalamnya hadir salah satu akad yang berorientasi pada sektor sosial, yaitu *qardh*. Akad tersebut merupakan akad yang dananya diambil dari modal BMT dan dapat digunakan untuk membantu nasabah yang membutuhkan dana dalam jangka pendek.⁵

Tidak banyak BMT yang mempromosikan akad *qardh*, dari 5 BMT yang tersebar di sekitar tempat tinggal penulis hanya BMT Bumi Bekasi yang mengimplementasikan akad *qardh* dalam produk pembiayaan yang bernama “Qardh Kebaikan” dengan tujuan membantu nasabah yang membutuhkan dana dan dijadikan suatu program CSR (*Corporate social responsibility*) sebagai bentuk kepedulian BMT Bumi kepada nasabah. Qardh kebaikan dipromosikan dan masuk dalam produk pembiayaan di BMT Bumi dengan menggunakan sistem arisan dengan syarat dan

² Nadya Monitasari, “Implementasi *Qardhul Hasan* Sebagai Akad Tabarru’ untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah di *Baitul Maal Wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung,” *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2021, hlm. 2.

³ Mashuri, “Peran *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat” *Ejournal*, (Bengkalis) 2017, hlm. 116.

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: Kencana, 2009), hlm. 473.

⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.

ketentuan yang tidak memberatkan nasabah, hanya saja ada pemberlakuan batas waktu lamanya menjadi anggota di BMT Bumi yang minimal telah melewati 7 bulan menjadi anggota.⁶

Biasanya akad *qardh* pada BMT hanya akan diberikan kepada karyawan atau nasabah yang benar-benar membutuhkan dana cepat untuk memenuhi keperluan yang mendesak. Pada BMT Atunnisa cabang Jaten Karanganyar misalnya, *qardh* di khususkan untuk karyawan saja, namun apabila ada nasabah yang mengajukan pihak BMT Atunnisa akan memberikan dana sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan BMT.⁷

Sebagai akad yang orientasinya pada sektor sosial, dana *qardh* haruslah bersumber dari bagian modal Lembaga Keuangan Syariah atau keuntungan dari LKS yang sudah disisihkan. Oleh sebab itu, apabila LKS menerapkan akad *qardh* tidak diperbolehkan memberikan biaya tambahan di luar biaya administrasi kepada nasabah. Hal tersebut sudah tercantum pada fatwa DSN MUI No. 19 tentang Al-Qardh.⁸

Dalam praktiknya di beberapa LKS masih banyak yang memasukkan imbalan/biaya dalam persyaratan awal akad, salah satunya di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah yang menentukan lebih dulu tambahan (sumbangan) di awal perjanjian akad, mana hal tersebut tidak sesuai dengan yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI No. 19 tentang Al-Qardh.⁹ Oleh karena itu, mengingat Qardh Kebaikan merupakan salah satu implementasi dari muamalah yang ditujukan untuk CSR di BMT Bumi dan satu-satunya BMT yang mempromosikan akad *qardh*, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai produk pembiayaan tersebut. Maka disusunlah sebuah judul

⁶ Wiwik, Manager BMT Bumi, *Wawancara Pribadi*, 11 April 2022, jam 08.00 – 09.00 WIB.

⁷ Joko Margono, Manager BMT Atunnisa Jaten Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, 09 Oktober 2019, jam 08.30-10.00 WIB.

⁸ Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.

⁹ Umi Rosidah, “Analisis Penerapan Akad *Qardhul Hasan* Menurut Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 (studi kasus di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah Cabang Blora Desa Kutukan),” *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2018, hlm. 80-81.

“Implementasi *Qardh* di BMT Bumi Bekasi Perspektif Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 (Studi Kasus Produk Pembiayaan *Qardh* Kebaikan).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka rumusan masalah yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *qardh* di BMT Bumi?
2. Bagaimana perspektif fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap pelaksanaan akad *qardh* di BMT Bumi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan akad *qardh* di BMT Bumi.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan dari fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 mengenai implementasi akad *qardh* di BMT Bumi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, dari hasil penelitian ini manfaat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dibuat sebagai suatu karya ilmiah yang diharapkan dapat menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan kepada masyarakat maupun pihak yang terkait dalam kegiatan transaksi akad *qardh* agar dalam pelaksanaan program

penyaluran dananya sesuai dengan prinsip *qardh* yang telah diatur dalam fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh serta dapat menjadi salah satu referensi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan untuk menambah wawasan dan kepedulian masyarakat serta sebagai sumber informasi dalam bidang Ekonomi Islam terlebih tentang pelaksanaan akad *qardh* pada Lembaga Keuangan Syariah.

E. Kerangka Teori

1. *Qardh*

Qardh قرض secara etimologi berarti pinjaman, sedangkan secara *terminology* muamalah (*ta'rif*) adalah “Memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama.”¹⁰ Dalam pengertian lain, *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.¹¹

Qardh merupakan akad *tabarru* (akad non profit) bukan akad profit atau komersial, menurut Pasal 19 ayat (1) huruf e UU No. 21 tahun 2008, yang dimaksud dengan akad *Qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang disepakati.¹² Sebagaimana yang telah diterangkan di atas bahwa akad ini melakukan

¹⁰ Muhamad, *Bisnis Syariah : Transaksi dan Pola Pengikatannya*, (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 237.

¹¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari...*, hlm. 131.

¹² Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 206.

kegiatan penyaluran dana yang tanpa diberikan syarat imbalan dalam bentuk pinjaman namun harus tetap dikembalikan pokok peminjamannya baik secara sekaligus atau bisa juga dicicil.

Disarikan dalam PAPSI akad *Qardh* dalam Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari dua macam:¹³

- a. Akad *Qardh* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam fatwa DSN MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
- b. Akad *Qardh* yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad mu'awadhah (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Penggunaan dana dari pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk tujuan komersial antara lain seperti produk rahn emas, pembiayaan pengurusan haji Lembaga keuangan Syariah, pengalihan utang, Syariah *charge card*, Syariah *card*, dan anjak piutang.

Dalam perbankan Syariah, akad ini dijalankan untuk fungsi sosial bank, di mana dananya bisa diambil dari dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun oleh pihak bank atau diambilkan dari segi keuntungan bank.¹⁴ Di mana dalam dana bantuan tersebut merupakan pinjaman kebaikan, yang peminjamnya hanya perlu

¹³ Rizal Yaya, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014) hlm. 300.

¹⁴ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 144.

mengembalikan pokok pinjaman saja, bisa dicicil atau dibayar langsung. Fitur dan mekanisme akad *Qardh*:¹⁵

- a. Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*qardh*) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan.
- b. Bank dilarang dengan alasan apa pun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad.
- c. Bank dilarang untuk membebankan biaya apa pun atas penyaluran pembiayaan atas dasar *qardh* , kecuali biaya-biaya administrasi dalam batas kewajaran.
- d. Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar *qardh*, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati.
- e. Dalam hal nasabah digolongkan mampu, namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat memberikan sanksi sesuai Syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

Dalam *Qardh* dengan jaminan, mekanismenya seperti akad *Qardh* pada umumnya, tetapi ditambahkan pemberian jaminan dari pihak nasabah kepada pihak LKS agar dirawat dan dapat diambil manfaatnya. Kemudian pihak LKS akan mendapatkan ujah yang diberikan oleh nasabah atas barang yang telah dirawat tersebut, namun biaya ini di luar biaya akad *Qardh*.

2. Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001

Ketentuan umum *Al-Qardh* dalam Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*Muqtaridh*) yang

¹⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga...*, hlm. 79.

¹⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.

memerlukan.

- b. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak di janjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - 2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

F. Tinjauan Pustaka

Hasil beberapa penelitian yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Umi Rosidah ini berjudul “Analisis Penerapan Akad *Qardhul Hasan* Menurut Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 (studi kasus di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan),” dari hasil penelitian tersebut didapat kesimpulan bahwa pelaksanaan akad *qardhul hasan* masih baru dicoba, di mana praktiknya memberlakukan *mitsan bi mitsin* (hutang seribu kembali seribu) dalam hutang uang untuk kebutuhan non usaha yang tidak disyaratkan memberi infak atau imbalan dengan jangka waktu 1 minggu, 3 bulan, 4 bulan, namun ada satu poin yang menjadi tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 19/DSN-

MUI/IV/2001 karena Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah menentukan lebih dulu tambahan (sumbangan) di awal perjanjian.¹⁷

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah di studi kasus serta praktik dalam produk pembiayaannya di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Di mana telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya bahwa pelaksanaan *Qardhul hasan* diberlakukan *mitsan bi mitsin* (hutang seribu kembali seribu) sedangkan di BMT Bumi menggunakan sistem arisan.

Penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Zaky Sayugo ini berjudul, “Penerapan Pembiayaan *Qardhul Hasan* sebagai Bagian *Islamic Corporate Social Responsibility Islamic Corporate Social Responsibility* pada Koperasi BMT Masalah cabang Wagir”, dari hasil penelitian tersebut didapat kesimpulan bahwa BMT Masalah Wagir sudah berupaya untuk menjalankan tanggung jawab sosial di tengah keberadaan masyarakat, dengan menerima nasabah yang ingin menyalurkan zakat, infak, dan sedekah berupa uang yang kemudian disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti untuk kegiatan santunan anak yatim, beasiswa sekolah fakir miskin, kepada kaum duafa, dsb. Selain itu BMT Masalah juga mengambil dari sebagian profitnya untuk melaksanakan program ZIS tersebut sebanyak 2% dari pembiayaan-pembiayaan lainnya yang dikeluarkan oleh BMT Masalah.¹⁸

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah peneliti terdahulu lebih menitik beratkan pada pelaksanaan yang sudah

¹⁷ Umi Rosidah, “Analisis Penerapan Akad *Qardhul Hasan* Menurut Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 (studi kasus di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah Cabang Blora Desa Kutukan),” *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2018, hlm. 80-81.

¹⁸ Muchammad Zaky Sayugo, “Penerapan Pembiayaan *Qardhul Hasan* sebagai Bagian *Islamic Corporate Social Responsibility* pada Koperasi BMT Masalah Cabang Wagir,” *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019, hlm. 83-84.

diterapkan BMT Masalah sudah sesuai atau tidak dengan kategori yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*). Sedangkan peneliti lebih fokus kepada hukum dari pelaksanaan akad *Qardh* di BMT Bumi karena ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.

Penelitian yang dilakukan oleh Ubaidullah Muayyad dan Tajus Subqi ini berjudul “Penerapan Akad *Qardhul Hasan* Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 di BMT NU JATIM Cabang Pasongsongan Sumenep,” dari hasil penelitian tersebut didapat kesimpulan bahwa pelaksanaan akad *qardhul hasan* pada BMT NU JATIM sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, di mana apabila ada calon anggota yang ingin memerlukan dana (pinjaman), BMT NU JATIM cabang Pasongsongan bisa memberikan pinjaman dana dan tidak ada satu poin pun yang berbeda dengan fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.¹⁹ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai implementasi akad *Qardh* di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang menjadi perbedaannya adalah di studi kasus serta produk pembiayaannya di Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, di mana data yang dihasilkan adalah data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁰ Di sini

¹⁹ Ubaidullah Muayyad dan Tajus Subqi, “Penerapan Akad *Qardhul Hasan* Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 di BMT NU JATIM cabang Pasongsongan Sumenep,” *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, (Sumenep) Vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 202-203.

²⁰ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

peneliti akan menjabarkan secara rinci tentang Implementasi *Qardh* di BMT Bumi Bekasi Perspektif Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

2. Sumber Data

Sumber data ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini sumber data primer didapat dari wawancara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan di dalam BMT Bumi, yaitu dengan Manajer *Baitul Maal*, Direktur Utama, serta anggota produk dari *Qardh* Kebaikan mengenai implementasi produk *Qardh* Kebaikan. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini didapat secara tidak langsung dari objek penelitian, di mana dengan mempelajari dahulu dari referensi dan dokumen terkait dengan implementasi produk *Qardh*.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian berada di BMT Bumi Kantor Cabang Bekasi Jalan Utama Perum. VGH Blok D 05 No. 06 Bekasi, sedangkan waktu pengambilan datanya disesuaikan antara peneliti dengan pihak-pihak bersangkutan yang dijadikan sebagai narasumber.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data melalui teknik wawancara yang merupakan suatu proses tanya jawab lisan, dalam dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya.²¹ Dalam

²¹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 88.

penelitian ini wawancara akan dilakukan terbuka dan terstruktur kepada, Manajer *Baitul Maal* BMT Bumi, Direktur Utama BMT Bumi, dan anggota produk Qardh Kebaikan.

5. Teknik Analisis Data

Proses analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan milik milles dan hubberman, adalah sebagai berikut:²²

- a. Reduksi data, di mana peneliti berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting dan membuang yang tidak penting. Data yang telah diperoleh dari wawancara, dan studi dokumentasi, akan di rangkum dan dipilah oleh peneliti agar data yang didapat bisa disederhanakan.
- b. Penyajian data, setelah dipilah data kemudian akan dikumpulkan dan disajikan menjadi informasi dengan susunan yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
- c. Kesimpulan, dalam tahap terakhir ini peneliti akan memaparkan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh pada saat pengumpulan data di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi disusun secara sistematis, sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan merupakan pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²² Mey Kurniawan, “Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman”, dikutip dari <https://Kompasiana.com/meykurniawan/analisis-data-kualitatif-miles-dan-huberman> diakses tanggal 26 Maret 2020.

BAB II. Landasan Teori merupakan tinjauan umum teori mengenai pengertian *qardh*, sumber dana *qardh*, jaminan, sanksi, dan Fatwa DSN MUI No. 19 Tentang Al-Qardh.

BAB III. Deskripsi Data Penelitian membahas tentang gambaran umum atau pengenalan objek penelitian, serta memaparkan dan menjelaskan pelaksanaan akad *qardh* pada produk pembiayaan Qardh Kebaikan sebagai bentuk CSR.

BAB IV. Analisis Data membahas dan menganalisis pelaksanaan akad *qardh* pada produk pembiayaan Qardh Kebaikan sebagai bentuk CSR perspektif fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

BAB V. Penutup merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran terkait pelaksanaan akad *qardh* pada produk pembiayaan Qardh Kebaikan sebagai bentuk CSR perspektif fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG QARDH DAN FATWA DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001

A. AL-QARDH

1. Pengertian *Qardh*

Qardh قرض secara etimologi berarti pinjaman, sedangkan secara *terminology* muamalah (*ta'rif*) adalah “Memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama.”¹ Dalam pengertian lain, *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.²

Qardh merupakan akad *tabarru* (akad non profit) bukan akad profit atau komersial, menurut Pasal 19 ayat (1) huruf e Undang - Undang No. 21 Tahun 2008, yang dimaksud dengan akad *Qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang disepakati.³ Sebagaimana yang telah diterangkan di atas bahwa akad ini melakukan kegiatan penyaluran dana yang tanpa diberikan syarat imbalan dalam bentuk pinjaman namun harus tetap dikembalikan pokok peminjamannya baik secara sekaligus atau bisa juga dicicil.

¹ Muhamad, *Bisnis Syariah : Transaksi dan Pola Pengikatannya*, (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 237.

² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 131.

³ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 206.

Disarikan dalam PAPSI 2013 (h. 7.1), akad *Qardh* dalam Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari dua macam:⁴

- a. Akad *Qardh* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam fatwa DSN MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
- b. Akad *Qardh* yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad mu'awadhadh (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Penggunaan dana dari pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk tujuan komersial antara lain seperti produk *rahn* emas, pembiayaan pengurusan haji Lembaga keuangan Syariah, pengalihan utang, Syariah *charge card*, Syariah *card*, dan anjak piutang.

Dalam perbankan Syariah, akad ini dijalankan untuk fungsi sosial bank, di mana dananya bisa diambil dari dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun oleh pihak bank atau diambilkan dari segi keuntungan bank.⁵ Di mana dalam dana bantuan tersebut merupakan pinjaman kebaikan, yang peminjamnya hanya perlu mengembalikan pokok pinjaman saja, bisa dicicil atau dibayar langsung.

⁴ Rizal Yaya, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014) hlm. 300.

⁵ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 144.

2. Dasar Hukum *Al-Qardh*

Dalil-dalil yang menjadi dasar hukum dari akad *al-qardh* adalah sebagai berikut:

- a. Firman Allah dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

*“Jika dia (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya.”*⁶

- b. Firman Allah dalam Al-Qur'an pada surah Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَآءَ أَجْرٍ كَرِيمٍ

Artinya:

*“Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).”*⁷

- c. Hadits Riwayat Ibnu Majah No. 2421:

﴿عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا

مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً﴾

Artinya:

“Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. berkata: bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 62.

⁷ *Ibid.*, hlm. 796.

yang satunya adalah (senilai) sedekah.”(HR Ibnu Majah No. 2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).⁸

d. Hadits Riwayat Ibnu Majah No. 2422:

﴿عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى

بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ

الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُتَقَرِّضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا

مِنْ حَاجَةٍ ﴿﴾

Artinya:

“Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata: aku melihat pada waktu malam di-isra’-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.” (HR Ibnu Majah No. 2422, kitab al-Ahkam, dan Baihaqi).⁹

3. Syarat dan Rukun Qardh

a. Syarat-syarat Qardh

1) Syarat Aqidain (Muqridh dan Mutariqh)

- a) Ahliyat al-tabarru’ (layak bersosial); adalah seorang yang mampu mentasarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggungjawab. Dalam pengertian ini anak kecil yang belum mempunyai kewenangan untuk mengelola hartanya, orang cacat mental dan budak tidak boleh melakukan akad ini.

⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari...*, hlm. 132.

⁹ Ibid.

- b) Tanpa ada paksaan, bahwa *muqridh* dalam memberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga *muqtariqh*. Keduanya melakukannya secara sukarela.
- 2) Syarat *Mutaraqh* (barang yang menjadi obyek *qardh*), adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Barang yang tidak bernilai secara syar'i tidak bisa ditransaksikan.
- 3) Syarat *Sighat*, ijab qabul menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan *qardh* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqridh*. Demikian juga *sighat* tidak mensyaratkan *qardh* bagi akad lainnya.

b. Rukun *Qardh*:¹⁰

- 1) Peminjam (*Muqtaridh*)
- 2) Pemberi pinjaman (*Muqridh*)
- 3) Jumlah dana (*Qardh*)
- 4) Ijab Qabul (*Shighat*).

4. Sumber Dana *Qardh*

Umumnya dana yang dialokasikan untuk *Al-Qardh* diambil dari modal Bank. Tetapi bisa juga diambil dari dana zakat, infaq, dan sedekah apabila diperlukan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial.¹¹

¹⁰ Muhamad, *Bisnis Syariah : Transaksi dan Pola Pengikatannya*, (Depok : Rajawali Press, 2018) hlm 240.

¹¹ M. Syafii Antonio, Hlm. 133

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* sumber dana pembiayaan *Qardh* dibagi menjadi 3¹², yaitu:

- a. Bagian modal Lembaga Keuangan Syariah
- b. Penyisihan keuntungan Lembaga Keuangan Syariah
- c. Dari Lembaga atas persorangan yang menyalurkan hartanya untuk ditinggalkan kepada Lembaga Keuangan Syariah¹³

Untuk menghindarkan diri dari riba, biaya administrasi pada pinjaman *Qardh* :

- 1) Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase.
- 2) Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.¹⁴

Pedoman yang digunakan mengenai sumber dana pembiayaan *Qardh* selain Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, Lembaga Keuangan Syariah juga menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/IX/2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah. Dijelaskan bahwa setiap Lembaga Keuangan Syariah memiliki dana DTBSP (Dana yang Tidak Boleh diakui Sebagai Pendapatan) yang harus dipergunakan untuk kegiatan social dan salah satu wujudnya adalah pembiayaan *Qardh*.

Dalam pengertian *Al-Qardh* ini merupakan pembiayaan yang masuk sector social, oleh sebab itu pembiayaan *Qardh* terhitung tinggi karena pembiayaan tidak ditutup dengan jaminan.¹⁵ Namun pada pasal 608 BAB XXVIII pada buku Kompilasi

¹² Siska Hana Pratiwi, *Analisis Qardh dalam pembiayaan Rahn di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia (Studi Kasus Pinjaman Usaha)*, Jurnal of Economics and Business. Vol. 1 No. 2, 2021.

¹³ Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.

¹⁴ Andita Yuri Santoso, *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qardh pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang*, Tesis, Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hlm. 32-33.

¹⁵ M. Syafii Antonio, Hlm. 133.

Hukum Ekonomi Syariah bagian pertama ketentuan umum *Qardh*, “Pemberi pinjaman *Qardh* dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu.”¹⁶

5. Berakhirnya Akad *Qardh*

Utang piutang dinyatakan berakhir atau selesai apabila di sepakati telah tiba dan orang yang berutang telah mampu melunasi utangnya.¹⁷ Dalam keadaan yang demikian, maka seseorang yang berutang wajib menyegerakan melunasi utang tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, dalam QS al isra' ayat 34 yang artinya : "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban".

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa janji adalah suatu kewajiban yang harus di segerakan untuk di wujudkan apabila telah mencapai waktunya, karena setiap janji akan dimintai pertanggungjawabnya baik di dunia dan di akhirat.

Mengenai masalah utang piutang, maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi menurut Imas Syafi'i antara lain sebagai berikut :¹⁸

a. Pemberian perpanjangan waktu pelunasan

Apabila kondisi orang yang telah berutang sedang berada dalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka orang yang berpiutang dianjurkan memberinya kelonggaran dengan menunggu sampai orang yang berpiutang mampu untuk membayar utangnya.

b. Sesuatu yang dikembalikan dalam utang piutang

¹⁶ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Badan Peradilan Agama MA RI, 2011), hlm. 164.

¹⁷ Moh. Zaini, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya : PT Salsabila Putra Pratama, 2013) hlm 63.

¹⁸ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000) hlm 106.

Menurut pendapat Syafi'i, kepemilikan dalam utang piutang berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut Syafi'iyah, muqtarid mengembalikan barang yang sama kalau barangnya mal misli. Apabila barangnya mal qimi, maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilanya sama dengan barang yang dipinjamnya.

Dalam hadist Nabi Muhammad SAW, telah dijelaskan bahwa hendaknya seseorang menyegerakan melunasi hutang, karena menunda membayar hutang bagi yang mampu adalah *Dzalim*,¹⁹ “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu *kedzaliman*, maka dapat dikenakan sanksi dan dicemarkan nama baiknya.” (HR. Bukhari).

B. Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum *Al-Qardh* dalam Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* adalah sebagai berikut:²⁰

- a. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*Muqtaridh*) yang memerlukan.
- b. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak di janjikan dalam akad.

¹⁹ Febri Annisa Sukma, dkk, *Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 3 No. 2, 2019, hlm. 159.

²⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.

f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

- 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- 2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

2. Sanksi

- a. Dalam hal ini nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan Sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, Lembaga Keuangan Syariah dapat dijatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

3. Sumber Dana

Dana *Al-Qardh* dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal Lembaga Keuangan Syariah
- b. Keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada Lembaga Keuangan Syariah.

BAB III

GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI QARDH DI BMT BUMI

A. Gambaran Umum BMT BUMI Bekasi

1. Sejarah Berdirinya BMT BUMI BEKASI

Lembaga Keuangan Syariah ini Bernama KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL BINA USAHA MANDIRI INDONESIA disingkat “KSPPS BMT BUMI”. BMT Bumi beralamat di Perum VGH Blok D. 05 NO. 06 RT 007 RW 035, Kel. Bahagia, Kec. Babelan, Bekasi, sejak berdiri dari tahun 2016 sampai saat ini BMT BUMI sudah memiliki anggota sebanyak 923 orang. BMT BUMI sudah memiliki legalitas untuk melakukan kegiatan selayaknya lembaga keuangan syariah pada umumnya, karena sudah berbadan hukum dengan nomor: 001636/BH/M.KUKM.2/VII/2016. Selain itu dalam menjalankan kegiatannya BMT BUMI mengacu pada:¹

- a. Al-Qur'an dan Al-Hadist;
- b. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Asas Kekeluargaan.

BMT BUMI dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah:

- a. Dilaksanakan dengan *'adalah* (adil), *itqan* (professional), *Amanah* (jujur), *ta'awun* (saling menolong), dan *maslahah* (kemanfaatan).
- b. Terhindar dari unsur *masyir* (perjudian), *tadlis* (penipuan), *gharar* (ketidakpastian), *riba*, *zulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang dan jasa haram atau maksiat.

¹ Profil BMT, dikutip dari <https://bmtbumi.com/> diakses pada tanggal 15 Februari 2023.

BMT BUMI dalam melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, yaitu:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian
- f. Pendidikan perkoperasian
- g. Kerjasama antar koperasi

Hak Anggota

- a. Mendapatkan SHU (Sisa Hasil Usaha)
- b. Mendapatkan bagi hasil pada produk simpanan
- c. Mendapatkan *servis excellent*

Kewajiban anggota

- a. Mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan lainnya dan keputusan rapat anggota
- b. Menghadiri rapat anggota Ketika diundang
- c. Turun mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha BMT BUMI
- d. Melunasi simpanan pokok dan membayar simpanan wajib secara rutin setiap bulan
- e. Mengikuti secara aktif acara pembinaan perkoperasian dan pembinaan *ruhiyah* anggota
- f. Secara aktif menyimpan dananya di produk simpanan lainnya di BMT BUMI

- g. Turut serta secara aktif dalam memajukan usaha BMT BUMI, baik secara tidak langsung.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidak terlepas dari Upaya mengatasi hambatan keterbatasan yang ada dalam UMKM itu sendiri, yaitu keterbatasan sumber daya finansial. Sebagai Lembaga keuangan mikro Syariah yang mandiri dan didirikan atas swadaya masyarakat, BMT BUMI dapat menjadi salah satu alternatif Lembaga keuangan non bank yang strategis dilingkungan UMKM. Selain itu, BMT BUMI dengan konsep syariah yang sesuai dengan akar budaya mayoritas Bangsa Indonesia dapat menjadi alternatif masyarakat yang selama ini tidak cocok dengan system Ekonomi Ribawi.

Dilandasi semangat jihad untuk menegakkan nilai-nilai *ilahiyyah* khususnya dalam bidang ekonomi, BMT BUMI mencoba terjun langsung secara aktif dan mengambil bagian dalam pemberdayaan ekonomi umat, khususnya masyarakat Bekasi. Dengan Upaya penanggulangan kemiskinan, Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan berperan besar dan secara langsung dengan UMKM maka kehadiran menjadi sebuah keniscayaan sejarah. Hal ini semata ditunjukkan sebagai wujud nyata ibadah baik secara vertical maupun horizontal untuk memakmurkan bumi dan menggapai Ridha-Nya.

2. Struktur Lembaga BMT BUMI BEKASI

- a. Dewan Pengawas Syariah:

Ketua Dewan Pengawas : KH. DR. Abd. Jabbar Majid. MA.

Anggota ; Ustdz. H. Nuryasin Suparmin, Lc.

Anggota : Ustdz. H. Ahmad Asrori, Lc. M.Pdi

- b. Dewan Pengawas:

Ketua : H. Ardian Afiat, S.Sos., M.M

Anggota : H. Amin Syafii, S.Pi., M.M

Anggota : Sabik Kurniawan, A.Md

c. Pengurus

Ketua : Samuji

Sekretaris : Waidin, S.E

Bendahara : Abas, Dipl. TEFL

d. Pengelola

Manager : Wiwik

Marketing Simpanan : M. Hamzah Fathudin

Marketing Pembiayaan : Fajat Rismanto

Administrasi : Winda Mulyaningsih

Teller : Fathia Nurul Hanan

3. Visi Misi

Visi:

- a. Menjadi BMT Nasional terbaik di Indonesia
- b. Menjadi BMT Nasional yang unggul dan terpercaya

Misi:

- a. Berdaya guna sebagai mitra strategis dan terpercaya bagi anggota
- b. Berkontribusi dalam perkembangan perkoperasian di Indonesia
- c. Memberikan layanan simpan pinjam kepada anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- d. Membangun Sumber Daya Manusia atau SDM yang unggul dengan jiwa Amanah dan professional.

- e. Membangun Kerjasama dan sinergi dengan Lembaga atau Instansi lain dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada anggota dan masyarakat pada umumnya.

B. Produk Pembiayaan

1. Produk Simpanan

a. SIPENDI atau Simpanan Pendidikan

SIPENDI atau simpanan Pendidikan merupakan simpanan yang khusus diperuntukkan bagi siswa sekolah. Bonus setara 2,4% pertahun, dengan ketentuan:

- 1) Setoran awal Rp. 10.000,00
- 2) Bila telah terkumpul Rp. 5.000.000,00 atau lebih dan tidak diambil selama lima bulan akan mendapatkan tambahan bonus bagi pengelola di sekolah $0,1\% \times$ saldo terakhir setiap bulan dan beasiswa $0,5\% \times$ saldo terakhir setiap bulan.
- 3) Bila lebih 5 bulan, bonus tetap berlaku.
- 4) Simpanan digunakan untuk keperluan Tahun Ajaran Baru.

b. SIRELA atau Simpanan Sukarela

SIRELA atau simpanan sukarela adalah simpanan berdasarkan kaidah Syariah mudharabah al-muthlaqah, dimana nasabah memberikan kepercayaan kepada BMT BUMI untuk memanfaatkan dana yang dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan secara produktif, dapat memberikan manfaat pada anggota yang lain secara halal dan professional. Simpanan ini dapat diambil sewaktu-waktu.

c. Simpanan INVESTAMA atau Investasi Utama

Simpanan INVESTAMA atau investasi utama adalah simpanan berjangka waktu tertentu atau deposito yang dikelola secara Syariah dan memiliki nilai investasi yang sangat bermanfaat untuk pengembangan ekonomi sesama.

d. Simpanan Qurban

Untuk mewujudkan niat nasabah BMT BUMI agar bisa berqurban, simpanan tanpa biaya admin menyimpan akan terasa lebih aman dan berkah serta anggota akan mendapatkan bagi hasil 10%. Hanya dengan Rp. 7.000,00 – Rp. 10.000,00 per hari atau Rp. 50.000,00 – Rp. 60.000,00 per minggu selama 10 bulan, nasabah sudah bisa berqurban di BMT BUMI.

e. Simpanan PAKERO atau Paket Ramadhan

Simpanan PAKERO atau paket Ramadhan merupakan dana cadangan di bulan Ramadhan yang sudah direncanakan nasabah di BMT BUMI yang dilakukan secara kolektif melalui Lembaga Pendidikan (TPQ, TPA Rumah Tahfidz, TK/RA, SD – SMA), Majelis Taklim, Komunitas dan DKM Masjid/Mushola. Hanya dengan Rp. 100.000,00 – Rp. 250.000,00 per bulan selama 10 bulan.

f. Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka adalah pemanfaatan uang oleh BMT BUMI atas seizin *shahibul maal* atau pemilik modal dengan kesanggupan BMT BUMI memberikan sebagian keuntungan yang diperoleh BMT BUMI atas sejumlah uang yang dimanfaatkan tersebut.

2. Produk Pembiayaan

a. Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan Pendidikan merupakan pembiayaan yang dipergunakan untuk keperluan pendanaan Pendidikan dari tingkat SD, SMP, dan SMA atau yang sederajat.

b. Pembiayaan Modal Kerja atau Usaha

Pembiayaan modal kerja atau usaha adalah pembiayaan yang ditunjukkan untuk anggota dalam hal pengembangan usaha baik usaha kecil atau mikro sampai menengah untuk pengembangan usaha baik fisik dagang maupun keperluan alat penunjang usaha dengan *pladond* mulai dari Rp. 1.000.000,00 sampai dengan Rp. 25.000.000,00 dengan ketentuan prosedur jaminan yang ditentukan.

c. Pembiayaan Elektronik

Pembiayaan elektronik adalah pembiayaan untuk pembelian barang elektronik dan perabot rumah tangga dan akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli atau murabahah. Dengan keunggulan angsuran ringan, bisa memilih barang sesuai keinginan, terbebas dari riba dan haram, dan membantu anggota BMT BUMI dalam memiliki barang elektronik dan rumah tangga dengan mudah dan barokah.

d. Pembiayaan Hijrah atau *Take Over*

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang dipergunakan untuk mengalihkan kredit dari Lembaga keuangan konvensional ke BMT BUMI.

e. Pembiayaan Renovasi Rumah

Pembiayaan renovasi rumah yaitu pembiayaan yang diperuntukkan untuk membeli material bangunan guna merenovasi rumah. Menggunakan prinsip Syariah yang Insyaallah berkah dengan jangka waktu hingga 36 bulan, mudah dan berkah.

f. Pembiayaan Gadai Emas

Pembiayaan gadai emas merupakan pembiayaan yang diperuntukkan untuk keperluan mendesak dan bersifat multi guna dengan agunan emas Batangan,

emas koin atau emas perhiasan dengan jangka waktu empat bulan dan bisa diperpanjang maksimal 3 kali.

g. Pembiayaan Aset *Refinancing* atau Multi Guna

Pembiayaan aset *refinancing* atau multi guna adalah pembiayaan yang dipergunakan untuk modal kerja atau keperluan konsumtif lainnya yang bersifat halal dengan cara anggota menjual sebagai atau seluruh asset (rumah atau kendaraan) yang dimilikinya ke BMT BUMI untuk kemudian asset tersebut disewakan kepada anggota tersebut.

h. Pembiayaan Kendaraan

Pembiayaan kendaraan adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk keperluan pembelian kendaraan berupa motor atau mobil baik baru atau bekas.

i. Pembiayaan Haji

Pembiayaan haji adalah salah satu fasilitas di BMT BUMI berupa pelayanan yang membantu mewujudkan impian anggota untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkah serta dana tidak dapat diambil kecuali untuk keperluan ibadah haji.

j. Qardh Kebaikan

Qardh kebaikan merupakan pinjaman kebaikan yang mengembalikan pinjaman pokok tanpa ada biaya tambahan. Jadi pinjam dengan nominal yang dibutuhkan, dan kembalikan dengan nominal yang sama tanpa adanya dana tambahan.

k. Pembiayaan Qurban

Pembiayaan qurban yaitu pembiayaan yang focus pada pembelian hewan qurban di musim haji.

C. Implementasi

Dalam penyaluran dana kebajikan yaitu Akad *Qardh* BMT Bumi Bekasi memiliki produk pembiayaan yang bernama Qardh Kebaikan. Menurut penjelasan Ibu Wiwik selaku Manajer di BMT Bumi Bekasi, dalam produk pembiayaan Qardh kebaikan biasanya ada dua sistem, yaitu:²

1. Sistem Arisan, Pada sistem ini biasanya nasabah yang mengajukan pembiayaan Qardh kebaikan memiliki simpanan arisan (menjadi anggota arisan di BMT Bumi Bekasi).
2. Sistem Biasa, Sedangkan di sistem ini nasabah yang mengajukan merupakan nasabah biasa yang tidak tergabung dalam anggota kegiatan arisan di BMT Bumi Bekasi.

Tidak ada perbedaan yang signifikan antara sistem arisan dan sistem biasa dalam pengajuan produk pembiayaan Qardh Kebaikan selain dari status nasabah tergabung atau tidak dalam kegiatan arisan yang diadakan pada BMT Bumi Bekasi serta nominal yang bisa diajukan. Nominal yang bisa diajukan oleh nasabah memang dua kali dari jumlah simpanan wajib, akan tetapi pihak BMT menetapkan jumlah maksimal yaitu tidak lebih dari Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta rupiah*). Namun apabila nasabah tersebut tergabung menjadi anggota arisan maka jumlah nominalnya bisa ditambah dengan simpanan arisan yang dimiliki dan maksimal hanya sampai Rp. 2.500.000,- (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) saja.³

Bu Wiwik menambahkan penjelasan lebih lanjut mengapa jumlah nominal maksimal yang hanya sampai Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) saja, selain karena minat nasabah dalam pengajuan produk pembiayaan Qardh kebaikan ini sedikit, pihak

² Wiwik, Manager BMT Bumi Bekasi, *Wawancara Pribadi*, 11 Januari 2023, jam 09.00 – 10.00 WIB.

³ Wiwik, Manager BMT Bumi Bekasi, *Wawancara Pribadi*,...

BMT Bumi Bekasi sepakat untuk menjadikan produk pembiayaan Qardh kebaikan ini sebagai bentuk CSR. Oleh sebab itu pihak BMT Bumi Bekasi memberi keringanan apabila nasabah tidak sanggup mengembalikan dana pinjaman Qardh kebaikan secara utuh dalam kurun waktu 3 bulan meskipun sudah diberikan tambahan jatuh tempo selain karena alasan tidak adanya keinginan untuk melunasi, maka perjanjian utang piutang yang dilakukan dengan akad *Qardh* melalui produk pembiayaan Qardh kebaikan dinyatakan berakhir dengan syarat dan alasan tertentu yang dialami nasabah, karena nominal yang diberi juga tidak begitu besar.⁴

Berdasarkan uraian di atas Peneliti menyimpulkan bahwa terkait pelunasan utang piutang yang sudah disepakati di awal antara nasabah dengan Pihak BMT Bumi Bekasi dapat berakhir apabila nasabah sudah tidak sanggup lagi mengembalikan dana pinjaman secara utuh dikarenakan keadaan tertentu di luar dari keinginan nasabah melunasi pinjaman tersebut, dan dianggap sebagai bentuk dari CSR yang dilakukan pihak BMT Bumi Bekasi. Hal tersebut selaras dengan konsep Perbankan Syariah yang identik dengan tiga prinsip ciri dasar, yaitu:⁵

1. Prinsip Keadilan;
2. Menghindari kegiatan yang dilarang;
3. Memerhatikan aspek kemanfaatan.

Selain itu jika dilihat dari kaca mata etika bisnis Islam, program CSR termasuk dalam konsep ajaran *ihsan* sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. *Ihsan* (*benevolence*), artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan

⁴ Wiwik, Manager BMT Bumi Bekasi, *Wawancara Pribadi*,...

⁵ Farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan *Al-Qardh* Sebagai Akad *Tabarru* ", Jurnal Yuridika, Vol. 28 No. 3, 2013, hlm. 414.

kemanfaatan kepada orang lain tanpa mengharap balas jasa dari perbuatan itu. CSR dalam tinjauan etika bisnis Islam meliputi lima dasar, yaitu:

a. *Unity* (Kesatuan), merupakan refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, budaya menjadi keseluruhan yang homogen, konsisten dan teratur. Adanya dimensi vertikal (manusia dengan penciptanya) dan horizontal (sesama manusia). Praktiknya dalam bisnis:

- 1) Tidak ada diskriminasi terhadap pekerja, penjual, pembeli, serta mitra kerja lainnya
- 2) Meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dan mendorong setiap individu untuk bersikap amanah karena kekayaan yang ada merupakan amanah Allah SWT.

b. *Equilibrium* (Keseimbangan), merupakan prinsip etis yang harus diterapkan dalam aktivitas, maupun entitas bisnis. Dalam beraktivitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan berbuat seimbang yang diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, jadi, keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap terjaga bersamaan dengan operasional usaha bisnis.

c. *Responsibility* (Tanggung Jawab), dalam perspektif Islam tanggung jawab sosial terdapat tiga bentuk implementasi yang dominan, yaitu:

- 1) Tanggung jawab sosial terhadap pelaku dalam perusahaan.
- 2) Tanggung jawab sosial terhadap lingkungan alam
- 3) Tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan secara umum.

Bisnis membutuhkan berbagai sumber daya alam untuk kelangsungan usaha, sehingga perusahaan bertanggung jawab untuk memelihara. Aplikasinya dalam bisnis:

- 1) Upah disesuaikan dengan Upah Minimum Regional.
 - 2) Pemberian hak-hak pada para *stakeholders* dengan baik.
 - 3) Pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan tenaga kerja serta masyarakat sekitar.
- d. *Benevolence* (Kebenaran), kebenaran meliputi kebajikan dan kejujuran. Maksud dari kebenaran sama presepsinya yaitu niat, sikap, dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses baik itu proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk maupun proses perolehan keuntungan.
- e. *FreeWill* (Kebebasan Berkehendak), yaitu bebas memilih atau bertindak sesuai etika. Jika seseorang menjadi muslim maka harus menyerahkan kehendaknya kepada Allah SWT. Aplikasinya dalam bisnis:
- 1) Konsep kebebasan dalam Islam lebih mengarah pada kerja sama, bukan persaingan apalagi sampai mematikan usaha satu sama lain. Kalaupun ada persaingan dalam usaha maka, itu berarti persaingan dalam berbuat kebaikan atau *fastabiqal-khairat*.
 - 2) Menepati kontrak, baik kontrak kerja sama maupun kontrak kerja dengan pekerja.⁶

Namun apabila nasabah mengembalikan dana pinjaman lebih dari nominal yang dipinjam secara sukarela, maka pihak BMT Bumi Bekasi akan menerima dengan senang hati. Pelunasan pinjaman pembiayaan Qardh kebaikan di BMT Bumi Bekasi dibagi dalam jangka waktu 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan, misalkan ada salah satu nasabah yang meminjam dengan nominal Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) maka nasabah tersebut juga akan mengembalikan jumlah uang sesuai dengan

⁶ Irsadunas, dkk. "Tinjauan Etika Bisnis dalam Pengelolaan *Corporate Social Responsibility*," Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, (Padang) Vol. 3 No. 2, 2018, hlm. 149-150.

peminjaman di awal yaitu Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) dengan tambahan biaya administrasi sebesar Rp. 15.000,- (*Lima Belas Ribu Rupiah*). Apabila nasabah mengembalikan pinjaman uang dengan dicicil per bulannya, maka nasabah bisa memilih untuk membayar biaya administrasi di akhir cicilan atau dikurangi dalam jumlah dana pinjaman.⁷

Oleh karena itu syarat dan ketentuan yang harus dilengkapi ketika nasabah ingin mengajukan pinjaman pembiayaan Qardh kebaikan sangat sederhana, selain sudah menjadi anggota minimal 7 bulan, nasabah juga harus rutin membayar simpanan wajib minimal Rp. 20.000,- (*Dua Puluh Ribu Rupiah*) setiap bulannya. Namun apabila ada masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman pembiayaan Qardh kebaikan akan tetapi belum tergabung menjadi nasabah di BMT Bumi, pihak BMT akan menyarankan untuk mendaftarkan diri menjadi nasabah.⁸

Perihal administrasi, ada beberapa hal yang harus dilengkapi oleh masyarakat yang tertarik untuk mendaftarkan diri menjadi nasabah BMT Bumi, yaitu:⁹

1. 1 Lembar *fotocopy* KTP (Kartu Tanda Penduduk);
2. Membayar biaya administrasi sebesar Rp. 20.000,- (*Dua Puluh Ribu Rupiah*) untuk membeli buku tabungan;
3. Membayar sebesar Rp. 50.000,- (*Lima Puluh Ribu Rupiah*) untuk biaya simpanan pokok;
4. Membayar minimal sebesar Rp. 20.000,- (*Dua Puluh Ribu Rupiah*) per bulan untuk simpanan wajib.

⁷ Wiwik, Manager BMT Bumi Bekasi, *Wawancara Pribadi*, 11 Januari 2023, jam 09.00 – 10.00 WIB.

⁸ Wiwik, Manager BMT Bumi Bekasi, *Wawancara Pribadi*,...

⁹ BMT Bumi, dikutip dari, <https://bmtbumi.com/produk/detail/19> diakses pada tanggal 15 Febuari 2023.

Berikut penulis paparkan hasil wawancara dengan beberapa nasabah yang pernah mengajukan pinjaman melalui produk pembiayaan Qardh kebaikan, *Pertama* adalah Ibu Widyastuti yang merupakan salah nasabah di BMT Bumi Bekasi yang sudah bergabung dari tahun 2018, menceritakan bahwa beliau pernah mengajukan pinjaman Qardh Kebaikan untuk keperluan pendidikan anaknya di tahun 2020 dengan nominal sebesar Rp. 750.000,- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), kemudian beliau berkonsultasi terlebih dahulu kepada staf *costumer service* mengenai keperluannya untuk meminjam uang dan apa saja syarat administrasi yang harus dipenuhi ketika ingin mengajukan pinjaman melalui produk pembiayaan Qardh kebaikan.

Lalu Ibu Widyastuti diminta untuk membawa buku tabungan yang beliau miliki, beserta *fotocopy* KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk pengecekan kesesuaian kartu identitas, sudah berapa lama bergabung menjadi anggota nasabah, jumlah saldo yang ada di simpanan wajib, dan rutin atau tidaknya Ibu Widyastuti selaku anggota nasabah BMT Bumi Bekasi dalam pembayaran simpanan wajib tiap bulannya. Setelah menunggu selama kurang lebih 2 hari kerja, Ibu Widyastuti dihubungi kembali untuk datang ke kantor BMT Bumi Bekasi guna mengisi formulir pengajuan peminjaman pembiayaan Qardh Kebaikan yang digunakan untuk keperluan biaya pendidikan anaknya.

Ibu Widyastuti dijelaskan bahwa jatuh tempo pelunasan pinjaman yang diajukan adalah 3 bulan dan boleh dicicil setiap bulannya terhitung dari tanggal pencairan dana pinjaman, nominal pengembalian pinjaman sama yaitu sebesar Rp. 750.000,- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) ditambah dengan biaya administrasi sebesar Rp. 15.000,- (*Lima Belas Ribu Rupiah*). Dan apabila Ibu Widyastuti dengan sukarela memberikan lebih dalam melunasi pinjaman, maka pihak BMT Bumi

Bekasi akan menganggap hal tersebut sebagai ucapan terima kasih dan menerimanya dengan senang hati.

Saat pengembalian dana pinjaman Ibu Widyastuti melakukan pembayaran dengan 2 kali cicilan, yaitu di bulan pertama sebesar Rp. 350.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), dan di bulan ketiga sebesar Rp. 435.000,- (*Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*) beserta biaya administrasi sebesar Rp. 15.000,- (*Lima Belas Ribu Rupiah*) dan sedikit lebih sebesar Rp. 30.000,- (*Tiga Puluh Ribu Rupiah*) sebagai ucapan terima kasih karena telah diberikan pinjaman untuk membiayai pendidikan anaknya dengan syarat administrasi yang mudah.¹⁰

Kedua, adalah Bapak Endin Sarnudin yang juga merupakan nasabah BMT Bumi Bekasi yang telah bergabung sejak tahun 2019 dan pernah mengajukan pinjaman pada tahun 2020 dengan nominal sebesar Rp. 2.500.000,- (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) untuk keperluan biaya anaknya sekolah. Bapak Endin Sarnudin menjelaskan bahwa dirinya terlebih dahulu menanyakan kepada staf *costumer service* mengenai tujuan dirinya mengajukan peminjaman serta apa saja syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk bisa mengajukan pinjaman tersebut.

Lalu Bapak Endin Sarnudin diminta untuk membawa buku tabungan yang beliau miliki, beserta *fotocopy* KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk pengecekan kesesuaian kartu identitas, sudah berapa lama bergabung menjadi anggota nasabah, jumlah saldo yang ada di simpanan wajib, dan rutin atau tidaknya Bapak Endin Sarnudin selaku anggota nasabah BMT Bumi Bekasi dalam pembayaran simpanan wajib tiap bulannya. Setelah menunggu selama kurang lebih 2 hari kerja, Bapak Endin

¹⁰ Widyastuti, Anggota Nasabah BMT Bumi Bekasi, *Wawancara Pribadi*, 18 Febuari 2023, Jam 09.00 – 10.00 WIB.

Sarnudin dihubungi kembali untuk datang ke kantor BMT Bumi Bekasi guna mengisi formulir pengajuan peminjaman pembiayaan Qardh Kebaikan yang digunakan untuk keperluan biaya sekolah anaknya.

Namun sebelum diberikan formulir pengajuan peminjaman pembiayaan Qardh kebaikan, Bapak Endin Sarnudin dijelaskan kembali bahwa nominal pengajuan pinjaman yang semula sebesar Rp. 2.500.000,- (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) tidak disetujui, selain karena melebihi batas maksimal nominal peminjaman pembiayaan dengan Qardh kebaikan, jumlah nominal simpanan wajib yang ada di tabungan Bapak Endin Sarnudin jika dikali dua tidak mencapai Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*). Oleh karena itu, pihak BMT Bumi Bekasi hanya dapat memberikan pinjaman sebesar Rp. 1.800.000,- (*Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

Bapak Endin Sarnudin bersedia menerima saran dan menyetujui besar nominal yang diberikan pihak BMT Bumi Bekasi. Bapak Endin Sarnudin dijelaskan bahwa jatuh tempo pelunasan pinjaman yang diajukan adalah 3 bulan dan boleh dicicil setiap bulannya terhitung dari tanggal pencairan dana pinjaman, nominal pengembalian pinjaman sama yaitu sebesar Rp. 1.800.000,- (*Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) ditambah dengan biaya administrasi sebesar Rp. 15.000,- (*Lima Belas Ribu Rupiah*). Dan apabila Bapak Endin Sarnudin dengan sukarela memberikan lebihan dalam melunasi pinjaman, maka pihak BMT Bumi Bekasi akan menganggap hal tersebut sebagai ucapan terima kasih dan menerimanya dengan senang hati. Saat pengembalian dana pinjaman Bapak Endin Sarnudin melakukan pembayaran dengan 3 kali cicilan sebesar Rp. 600.000,- (*Enam Ratus Ribu Rupiah*) dan dicicil terakhir beliau menambahkan sebesar Rp. 15.000,- (*Lima Belas Ribu Rupiah*) untuk biaya

administrasi, jadi nominal besaran yang dikeluarkan di cicilan terakhir sebesar Rp. 615.000,- (*Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*).¹¹

Ketiga, adalah Ibu Mulyaningsih, beliau merupakan nasabah di BMT Bumi Bekasi yang belum lama bergabung di tahun 2020, menceritakan bahwa beliau pernah mengajukan pinjaman Qardh Kebaikan untuk biaya pengobatan di tahun 2022 dengan nominal sebesar Rp. 300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*), kemudian beliau berkonsultasi terlebih dahulu kepada staf *costumer service* mengenai keperluannya untuk meminjam uang dan apa saja syarat administrasi yang harus dipenuhi ketika ingin mengajukan pinjaman melalui produk pembiayaan Qardh kebaikan.

Lalu Ibu Mulyaningsih diminta untuk membawa buku tabungan yang beliau miliki, beserta *fotocopy* KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk pengecekan kesesuaian kartu identitas, sudah berapa lama bergabung menjadi anggota nasabah, jumlah saldo yang ada di simpanan wajib, dan rutin atau tidaknya Ibu Mulyaningsih selaku anggota nasabah BMT Bumi Bekasi dalam pembayaran simpanan wajib tiap bulannya. Setelah menunggu selama kurang lebih 2 hari kerja, Ibu Mulyaningsih dihubungi kembali untuk datang ke kantor BMT Bumi Bekasi guna mengisi formulir pengajuan peminjaman pembiayaan Qardh Kebaikan yang digunakan untuk keperluan biaya kehidupan sehari-hari.

Ibu Mulyaningsih dijelaskan bahwa jatuh tempo pelunasan pinjaman yang diajukan adalah 3 bulan dan boleh dicicil setiap bulannya terhitung dari tanggal pencairan dana pinjaman, nominal pengembalian pinjaman sama yaitu sebesar Rp. 300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) ditambah dengan biaya administrasi sebesar Rp.

¹¹ Endin Sarnudin, Anggota Nasabah BMT Bumi Bekasi, *Wawancara Pribadi*, 18 Februari 2023, Jam 10.30 – 11.00 WIB.

15.000,- (*Lima Belas Ribu Rupiah*). Dan apabila Ibu Mulyaningsih dengan sukarela memberikan lebih dalam melunasi pinjaman, maka pihak BMT Bumi Bekasi akan menganggap hal tersebut sebagai ucapan terima kasih dan menerimanya dengan senang hati. Saat pengembalian dana pinjaman Ibu Mulyaningsih melakukan pembayaran tepat pada tanggal jatuh tempo di bulan ketiga sebesar Rp. 315.000,- (*Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*) beserta biaya administrasi sebesar Rp. 15.000,- (*Lima Belas Ribu Rupiah*).¹²

Keempat, adalah Bapak Manto yang juga merupakan nasabah BMT Bumi Bekasi yang telah bergabung sejak tahun 2017 dan pernah mengajukan pinjaman pada tahun 2021 dengan nominal sebesar Rp. 600.000,- (*Enam Ratus Ribu Rupiah*) untuk keperluan biaya anaknya sekolah. Bapak Manto menjelaskan bahwa dirinya terlebih dahulu menanyakan kepada staf *costumer service* mengenai tujuan dirinya mengajukan peminjaman serta apa saja syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk bisa mengajukan pinjaman tersebut.

Lalu Bapak Manto diminta untuk membawa buku tabungan yang beliau miliki, beserta *fotocopy* KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk pengecekan kesesuaian kartu identitas, sudah berapa lama bergabung menjadi anggota nasabah, jumlah saldo yang ada di simpanan wajib, dan rutin atau tidaknya Bapak Manto selaku anggota nasabah BMT Bumi Bekasi dalam pembayaran simpanan wajib tiap bulannya. Setelah menunggu selama kurang lebih 2 hari kerja, Bapak Manto dihubungi kembali untuk datang ke kantor BMT Bumi Bekasi guna mengisi formulir pengajuan peminjaman pembiayaan Qardh Kebaikan yang digunakan untuk keperluan biaya sekolah anaknya.

¹² Mulyaningsih, Anggota Nasabah BMT Bumi Bekasi, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, Jam 13.30 – 14.00 WIB.

Bapak Manto dijelaskan bahwa jatuh tempo pelunasan pinjaman yang diajukan adalah 3 bulan dan boleh dicicil setiap bulannya terhitung dari tanggal pencairan dana pinjaman, nominal pengembalian pinjaman sama yaitu sebesar Rp. 600.000,- (*Enam Ratus Ribu Rupiah*) ditambah dengan biaya administrasi setiap kali transaksi pembayaran cicilan sebesar Rp. 15.000,- (*Lima Belas Ribu Rupiah*). Dan apabila Bapak Manto dengan sukarela memberikan lebih dalam melunasi pinjaman, maka pihak BMT Bumi Bekasi akan menganggap hal tersebut sebagai ucapan terima kasih dan menerimanya dengan senang hati. Saat pengembalian dana pinjaman Bapak Manto melakukan pembayaran dengan 2 kali cicilan, yaitu di bulan pertama sebesar Rp. 350.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), dan di bulan ketiga sebesar Rp. 265.000,- (*Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*) beserta biaya administrasi sebesar Rp. 15.000,- (*Lima Belas Ribu Rupiah*).¹³

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis, penulis tidak menemukan adanya jaminan yang diberikan oleh nasabah ketika nasabah mengajukan pinjaman menggunakan akad pembiayaan Qardh kebaikan di BMT Bumi Bekasi, Bu Wiwik menjelaskan lebih lanjut mengenai tidak adanya syarat memberikan jaminan yang harus diberikan oleh nasabah, hal tersebut dikarenakan pihak BMT Bumi Bekasi sudah memberikan kepercayaan secara penuh kepada nasabah tanpa jaminan yang diberikan ke BMT Bumi Bekasi, para nasabah bisa mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan nominal yang dipinjam di awal perjanjian.¹⁴

¹³ Manto, Anggota Nasabah BMT Bumi Bekasi, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, Jam 09.00 – 10.00 WIB.

¹⁴ Wiwik, Manager BMT Bumi Bekasi, *Wawancara Pribadi*,...

BAB IV

IMPLEMENTASI *QARDH* DI BMT BUMI BEKASI PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001

A. Pelaksanaan *Qardh* di BMT Bumi Bekasi, Jawa Barat

Dalam menyalurkan dana kebajikan, BMT Bumi mengimplementasikan akad *qardh* dalam bentuk pembiayaan yang bernama Qardh Kebaikan. Qardh Kebaikan digunakan untuk membantu anggota BMT yang memerlukan dana darurat tanpa adanya jaminan. Jaminan tidak diberikan bukan tanpa alasan, Qardh Kebaikan lahir memang berdasarkan pertimbangan pihak BMT Bumi untuk menyalurkan dana sosial yang memang ditujukan untuk CSR (*Coorporate Social Responsibility*) kepada anggotanya.

Berikut merupakan penjelasan oleh Ibu Wiwik selaku Manajer BMT Bumi mengenai pinjaman Qardh Kebaikan tanpa adanya jaminan, yaitu:

“Sejak awal produk ini dipromosikan pihak kami memutuskan untuk menjadikan produk ini sebagai dana sosial bentuk kepedulian kami kepada anggota BMT yang memiliki keadaan terdesak, oleh karena itu kami tidak mencantumkan jaminan sebagai syarat dalam administrasi.”¹

Untuk mengajukan pembiayaan pada Qardh Kebaikan dibagi menjadi dua sistem yaitu, biasa dan arisan. Dari kedua sistem tersebut setelah penulis teliti dengan mewawancarai 4 anggota baik yang menggunakan sistem arisan ataupun biasa, yang menjadi perbedaan hanya di status anggota apakah mengikuti arisan atau tidak serta nominal yang bisa dipinjam, jika anggota mengikuti arisan nominal yang bisa dipinjamkan bisa ditambah dengan jumlah simpanan arisan yang dimiliki.

¹ Wiwik, Manager BMT Bumi Bekasi, *Wawancara Pribadi*, 11 Januari 2023, jam 09.00 – 10.00 WIB.

Penjelasan Bu Wiwik mengenai sistem pembiayaan Qardh Kebaikan yang terbagi menjadi 2 sistem:

“Begini kak, sebenarnya sistem arisan ini tidak terlalu berbeda dengan yang sistem biasa. Secara administrasi, persyaratan yang harus dilengkapi pun sama. Akan tetapi, kita memberi sedikit lebih nominal untuk yang ikut bergabung dalam arisan di BMT Bumi maksimal yaitu sebesar dua juta lima ratus rupiah, sedangkan yang anggota biasa maksimal bisa mengajukan pinjaman sebesar dua juta rupiah.”²

Dari keterangan yang disampaikan bahwa BMT Bumi bisa menyalurkan dana untuk pembiayaan akad Qardh Kebaikan kepada anggotanya tanpa jaminan dengan sistem biasa mulai dari Rp. 200.000,- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) sampai Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*), sedangkan untuk yang sistem arisan mulai dari Rp. 200.000,- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) sampai Rp. 2.500.000,- (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*). Nominal untuk yang sistem arisan memang lebih besar dikarenakan adanya iuran rutin yang dibayarkan oleh anggota BMT Bumi yang ikut tergabung dalam anggota arisan, dan lebih nominal itu didapat dari pengurangan jumlah uang yang didapat nantinya saat arisan.

Bu Wiwik menjelaskan lebih rinci terkait perbedaan besaran maksimal nominal peminjaman pada Qardh kebaikan:

“Kan kalau anggota arisan itu ada iuran rutinnya kak setiap bulan, maka dari itu kami memberikan selisih sedikit dengan yang sistem biasa karena adanya pembayaran iuran rutin yang telah dilakukan anggota BMT yang juga tergabung menjadi anggota arisan, maka lebih jumlah nominal dari yang sistem biasa ini didapat dari pengurangan uang yang seharusnya didapat nanti.”³

² Wiwik, Manager BMT Bumi Bekasi, *Wawancara Pribadi*,...

³ Wiwik, Manager BMT Bumi Bekasi, *Wawancara Pribadi*,...

Kemudian, Bu Wiwik menjelaskan lebih lanjut mengenai penyaluran pembiayaan Qardh Kebaikan:

“Penyaluran dana Qardh kebaikan sendiri pihak BMT sepakat untuk anggota BMT saja kak, namun apabila ada masyarakat di luar keanggotaan yang membutuhkan dana darurat segera, BMT bisa membantu dengan syarat mereka mau bergabung menjadi anggota baru di BMT Bumi. Meskipun kehadiran Qardh Kebaikan untuk fungsi sosial, kami juga tidak bisa memberi kepercayaan penuh kepada masyarakat di luar anggota kami. Oleh sebab itu kak, syarat utama jika ada masyarakat yang membutuhkan dana darurat mereka bisa bergabung terlebih dahulu menjadi anggota baru minimal 7 bulan dan rutin membayar simpanan wajib setiap bulannya.”⁴

Jadi penyaluran dana untuk produk pembiayaan Qardh kebaikan pihak BMT sepakat hanya untuk anggota BMT saja, meski produk tersebut dipasarkan secara umum. Akan tetapi, jika ada masyarakat di luar anggota yang membutuhkan bantuan dana, pihak BMT bisa membantu, dengan syarat masyarakat tersebut mendaftarkan diri menjadi anggota baru minimal telah bergabung selama 7 bulan di BMT Bumi. Syarat menjadi anggota baru ini menjadi syarat utama apabila yang mengajukan bukanlah dari anggota BMT, meskipun pihak BMT menjadikan produk pembiayaan Qardh kebaikan sebagai bentuk CSR (Coorporate Social Responsibility), pihak BMT juga perlu adanya antisipasi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan sehingga pihak BMT bisa menilai apakah anggota yang mengajukan pinjaman melalui Qardh kebaikan ini bisa diberikan kepercayaan atau tidak.

Dari hasil wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis, perihal syarat administrasi yang harus dilengkapi untuk mengajukan pembiayaan melalui produk Qardh kebaikan apabila belum menjadi anggota yaitu, calon anggota diminta untuk

⁴ Wiwik, Manager BMT Bumi Bekasi, *Wawancara Pribadi*,...

membawa 1 lembar *fotocopy* KTP, kemudian mengisi form pendaftaran menjadi anggota di BMT Bumi, serta calon anggota menyanggupi syarat tambahan yang telah dijabarkan oleh penulis di paragraf sebelumnya. Sedangkan untuk yang sudah tergabung menjadi anggota hanya membawa 1 lembar *fotocopy* KTP, membawa buku tabungan, dan mengisi formulir pengajuan peminjaman pembiayaan Qardh kebaikan.

Administrasi untuk anggota baru dalam produk pembiayaan Qardh kebaikan yaitu:⁵

1. Membayar biaya administrasi sebesar Rp. 20.000,- (*Dua Puluh Ribu Rupiah*) untuk membeli buku tabungan;
2. Pihak BMT Bumi menetapkan biaya sebesar Rp. 50.000,- (*Lima Puluh Ribu Rupiah*) untuk biaya simpanan pokok;
3. Membayar minimal sebesar Rp. 20.000,- (*Dua Puluh Ribu Rupiah*) per bulan untuk simpanan wajib;
4. Untuk segala transaksi pihak BMT Bumi menetapkan biaya sebesar Rp. 15.000,- (*Lima Belas Ribu Rupiah*).

4 poin yang telah dipaparkan oleh Bu Wiwik adalah nominal biaya untuk calon anggota baru, apabila sudah menjadi anggota BMT ketika mengajukan peminjaman melalui produk pembiayaan Qardh kebaikan hanya dikenakan biaya administrasi saja sebesar Rp. 15.000,- (*Lima Belas Ribu Rupiah*). Contoh pinjaman dana Qardh kebaikan sebesar Rp. 300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) dan pengembalian dalam waktu 3 bulan dengan nominal sebesar Rp. 315.000,- (*Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*) sudah beserta biaya administrasi sebesar Rp. 15.000,- (*Lima Belas Ribu Rupiah*). Pihak BMT tidak memberikan aturan khusus untuk pembayaran biaya administrasi apakah harus

⁵ Wiwik, Manager BMT Bumi Bekasi, *Wawancara Pribadi*,...

diawal dengan memotong dana pinjaman atau di akhir pelunasan dana pinjaman, anggota diberi kebebasan untuk menentukan hal tersebut.

Bu Wiwik menjelaskan mengenai jumlah dana yang diberikan kepada anggota untuk pembiayaan Qardh Kebaikan:

“Dalam memberikan pinjaman tersebut, pihak BMT juga melakukan observasi lebih lanjut ketika anggota ingin mengajukan pinjaman, berapa jumlah simpanan pokoknya, rutin atau tidaknya anggota untuk membayar simpanan wajib setiap bulannya, dan digunakan untuk apa dana pinjamannya.”⁶

Jadi, besar jumlah peminjaman dana Qardh kebaikan pada BMT Bumi kepada anggotanya mulai dari Rp. 200.000,- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) sampai Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) atau Rp. 2.500.000,- (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) untuk yang mengikuti arisan di BMT Bumi. Pertimbangan untuk menentukan jumlah dana yang bisa diberikan dengan melihat dari jumlah simpanan pokok dan rutin atau tidaknya anggota tersebut membayar simpanan wajib setiap bulannya, serta digunakan untuk apa dana pinjaman itu. Artinya pihak BMT dalam menentukan dana pinjaman kepada anggotanya disesuaikan dengan kebutuhannya.

Selanjutnya, Bu Wiwik menjelaskan lebih terperinci perihal bagaimana perhitungan dalam menentukan jumlah dana pinjaman kepada anggota:

“Jumlah dana yang bisa dipinjamkan minimal dua ratus ribu sampai dua juta atau dua juta lima ratus untuk yang anggota arisan ya kak, dari simpanan pokok anggota lah pihak BMT bisa memutuskan besaran pinjamannya, karena nominal besarnya dilihat dari jumlah simpanan pokok anggota dikalikan dua. Kalau ada anggota yang meminjam sebesar dua juta sedangkan jumlah simpanan pokoknya hanya enam ratus ribu kan kalau dikalikan dua hanya satu juta dua ratus saja, maka pihak BMT akan melakukan

⁶ Wiwik, Manager BMT Bumi Bekasi, *Wawancara Pribadi*,...

penawaran kepada anggota tersebut apakah ingin membatalkan pengajuan peminjaman atau sepakat dengan jumlah nominal tersebut.”⁷

Dari penyampaian tersebut penulis menyimpulkan bahwa, besaran dana pinjaman yang diberikan oleh BMT Bumi tidak hanya ditentukan dari jumlah maksimal yang bisa dipinjam, tetapi bergantung juga dari jumlah simpanan pokok anggota yang ingin mengajukan pinjaman pembiayaan melalui Qardh Kebaikan. Jadi pihak BMT tidak semata-mata memberikan dana pinjaman sesuai dengan yang diinginkan anggota, namun ada pertimbangan yang menentukan apakah anggota bisa diberikan pinjaman dengan besaran nominal yang diminta.

Contoh ada anggota yang ingin mengajukan pinjaman melalui Qardh kebaikan sebesar Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) kepada BMT Bumi. Dan setelah dilakukan pengecekan pada buku tabungan anggota tersebut jumlah nominal simpanan pokoknya ada sebesar Rp. 600.000,- (*Enam Ratus Ribu Rupiah*), apabila jumlah tersebut dikalikan dua maka didapat nominal sebesar Rp. 1.200.000,- (*Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) saja. Nominal tersebut tentu saja berada dibawah jumlah dana yang ingin dipinjamkan dan pihak BMT tidak bisa memberikan pinjaman dana sesuai dengan yang diinginkan anggota, maka pihak BMT akan melakukan negosiasi kepada anggota dan memberi penjelasan bahwa pihak BMT hanya bisa memberikan pinjaman dana sebesar Rp. 1.200.000,- (*Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) sesuai dengan jumlah nominal yang ada di simpanan pokok anggota tersebut setelah dikali dua.

Adapun proses pengembalian dana pinjaman pihak BMT Bumi menetapkan di awal akad bahwa jangka waktu pengembaliannya selama tiga bulan, dan maksimal satu tahun. Sedangkan untuk besaran nominal angsurannya setiap bulan pihak BMT memberikan kebebasan kepada anggota.

⁷ Wiwik, Manager BMT Bumi Bekasi, *Wawancara Pribadi*,...

Bu Wiwik mengungkapkan terkait pengembalian dana pinjaman Qardh kebaikan:

“Kami memberikan batas waktu jatuh tempo kepada anggota untuk pengembalian dana pinjaman selama tiga bulan, dan bisa dicicil tiap bulannya disesuaikan dengan kemampuan anggota. Namun bisa lebih dari tiga bulan juga apabila anggota tersebut mengalami kendala untuk mengembalikan dana. Maksimal satu tahun, dan apabila anggota masih belum mampu mengembalikan dana tersebut pihak BMT akan melakukan pendekatan kepada anggota. Kalau besaran nominal pengembalian tiap bulannya kami memberikan kebebasan kepada anggota.”⁸

Jadi pihak BMT Bumi menetapkan batas waktu untuk pengembalian dana pinjaman yaitu, selama tiga bulan. Meski begitu, anggota dibolehkan untuk menyicil setiap bulannya apabila hal tersebut bisa meringankan anggota dan sesuai dengan kemampuannya. Jika ada anggota yang mengalami kendala dalam mengembalikan dana pinjaman, pihak BMT Bumi akan melakukan pendekatan kepada anggota tersebut.

Bu Wiwik menjelaskan lebih lanjut terkait dengan pendekatan kepada anggota apabila ada yang berkendala untuk mengembalikan dana pinjaman:

“Meskipun produk pembiayaan Qardh kebaikan ini masuk dalam fungsi sosial, kami mencoba untuk berusaha menagih kepada anggota apabila sekiranya ada yang macet membayar angsuran ketika sudah jatuh tempo. Pendekatan yang kami maksud di sini kak, kami akan menanyakan kepada anggota ada kendala apa sampai membuat anggota tersebut belum bisa melunasi pinjaman padahal sudah jatuh tempo. Sekiranya ada kendala kami akan memberikan perpanjangan batas waktu pengembalian atau bisa juga dihapuskan apabila anggota tersebut dihadapkan musibah sehingga keadaannya sangat terdesak.”⁹

⁸ Wiwik, Manager BMT Bumi Bekasi, *Wawancara Pribadi*,...

⁹ Wiwik, Manager BMT Bumi Bekasi, *Wawancara Pribadi*,...

Setiap lembaga keuangan syariah tentunya memiliki kebijakan masing-masing dalam menyikapi anggota yang bermasalah dalam mengembalikan dana pinjaman pembiayaan. Kebijakan BMT Bumi Bekasi apabila ada anggota yang menunda atau macet mengembalikan dana pinjaman, maka akan dilakukan pendekatan dengan menanyakan kendala apa yang sedang dihadapi.

Apabila kendala yang dihadapi anggota dinilai tidak begitu terdesak, maka pihak BMT Bumi akan memberikan keringanan dengan memperpanjang batas waktu jatuh tempo, disesuaikan dengan kemampuan anggota tersebut. Selanjutnya, jika kendala yang dihadapi anggota adalah kendala yang dinilai besar seperti musibah kebakaran, banjir, kemalingan, dsb. Pihak BMT Bumi akan menghapus pinjaman tersebut.

Adapun untuk anggota yang mampu membayar angsuran namun menunda-nunda melunasi pinjaman, Bu Wiwik menjelaskan:

“Ya kami berusaha untuk menagih kak, karena bagaimanapun itu tetap hutang yang harus dilunasi oleh anggota. Kalau memang anggota tersebut tetap tidak berusaha untuk melunasi padahal mampu, kami akan memberikan sanksi dengan tidak memberikan layanan kepadanya apabila di kemudian hari anggota itu mengajukan pinjaman lagi.”¹⁰

Kebijakan BMT Bumi apabila ada anggota yang menunda melunasi pinjaman Qardh kebaikan akan berusaha untuk menagih dan memperpanjang batas waktu jatuh tempo pelunasan. Dan jika anggota tersebut tetap tidak berusaha untuk melunasi padahal mampu untuk melakukan pelunasan pinjaman, maka pihak BMT akan memberikan sanksi dengan tidak melayani anggota tersebut di kemudian hari apabila akan mengajukan pinjaman melalui produk pembiayaan apapun yang ada di BMT Bumi.

Pihak BMT Bumi tidak memberikan denda kepada anggota yang menunda-nunda untuk melunasi pinjaman padahal dinilai mampu dikarenakan Qardh kebaikan ini

¹⁰ Wiwik, Manager BMT Bumi Bekasi, *Wawancara Pribadi*,...

merupakan implementasi dari akad *Qardh* yang memang ditujukan untuk fungsi sosial. Bu Wiwik menjelaskan mengenai tidak memberikan denda kepada anggota yang menunda-nunda melunasi pinjaman:

“Sejak awal kan produk ini untuk CSR ya kak, jadi jika kami telah berusaha untuk menagih dan mengingatkan kepada anggota yang sulit melunasi padahal mampu, ya kami terpaksa untuk menghapus sisa hutangnya daripada menambahkan dengan denda yang belum tentu anggota tersebut mau membayarnya.”¹¹

Dalam penyaluran pinjaman melalui produk pembiayaan *Qardh* kebaikan, dana yang digunakan bersumber dari dari:¹²

1. Dana internal BMT yang didapat dari Zakat, Infaq, Shadaqah, dan 1,5% gaji karyawan;
2. Modal BMT.

Sebagai produk pembiayaan yang tujuannya untuk sektor sosial, BMT Bumi tidak hanya mengajarkan kepada anggotanya untuk selalu bersedekah menyisihkan sedikit rejekinya supaya bisa membantu yang lebih membutuhkan, akan tetapi juga mengajak karyawan-karyawannya untuk menyisihkan hasil kerjanya untuk bersedekah. Oleh sebab itu, 1,5% gaji karyawan dimasukkan ke dalam *baitul maal* BMT dan kemudian akan disalurkan ke dalam pembiayaan *Qardh* Kebaikan.

¹¹ Wiwik, Manager BMT Bumi Bekasi, *Wawancara Pribadi*,...

¹² Wiwik, Manager BMT Bumi Bekasi, *Wawancara Pribadi*,...

B. Kesesuaian Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh* dengan Pelaksanaan *Qardh* di BMT Bumi, Bekasi, Jawa Barat

Pertama: Ketentuan Umum Al-Qardh

1. *Al-Qardh* Adalah Pinjaman yang Diberikan Kepada Nasabah (*muqtaridh*) yang Memerlukan.

Dalam penerapan akad *Qardh* di BMT Bumi Bekasi, dana *Qardh* disalurkan melalui produk pembiayaan *Qardh* kebaikan kepada anggota-anggota BMT yang memerlukan dana darurat dengan segera, misalkan untuk membayar SPP anak sekolah, kebutuhan sehari-hari, atau hal lainnya yang mendesak.

Selain itu, *Qardh* kebaikan juga disalurkan kepada masyarakat baik di sekitar BMT Bumi Bekasi ataupun tidak. Produk pembiayaan *Qardh* kebaikan ini bertujuan untuk mewujudkan CSR (*Coorporate Social Responsibility*) supaya membantu meringankan dan bisa mengangkat perekonomian anggota BMT Bumi Bekasi.

2. Nasabah *Al-Qardh* Wajib Mengembalikan Jumlah Pokok yang Diterima Pada Waktu yang Telah Disepakati Bersama.

Meski akad ini lahir sebagai fungsi sosial, namun menurut Pasal 19 ayat (1) huruf e Undang - Undang No. 21 Tahun 2008, yang dimaksud dengan akad *Qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang disepakati.¹³

Mengenai kewajiban anggota dalam pengembalian dana pokok yang dipinjam, anggota BMT Bumi diberikan pinjaman dana mulai dari Rp. 200.000,- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) untuk sistem biasa. Sedangkan untuk sistem arisan diberikan pinjaman dana mulai dari Rp. 200.000,- (*Dua*

¹³ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 206.

Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*). Dan anggota wajib mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama.

Mengenai jumlah dana yang berbeda antara sistem biasa dan sistem arisan, BMT Bumi Bekasi memberikan alasan bahwa anggota BMT yang juga tergabung menjadi anggota arisan diberikan lebih besar karena mereka mengikuti arisan dan lebih nominal yang diberikan dikurangi dari jumlah besaran uang yang seharusnya didapat ketika arisan.

3. Biaya Administrasi Ditetapkan Kepada Nasabah.

Setiap kegiatan Lembaga Keuangan baik syariah ataupun konvensional tentu tidak terlepas dari biaya administrasi yang biasanya digunakan untuk keperluan yang berhubungan dengan kegiatan, baik dalam penyaluran dana ataupun penghimpunan dana yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan. Dalam hal ini fatwa DSN menetapkan bahwa biaya administrasi boleh dibebankan kepada nasabah.

Pada praktiknya, BMT Bumi Bekasi menetapkan biaya administrasi sebesar Rp. 15.000,- (*Lima Belas Ribu Rupiah*) kepada anggota berapapun nominal dana yang dipinjam. Biaya administrasi yang telah dihibahkan kepada pihak BMT Bumi ini selanjutnya digunakan untuk keperluan dalam menjalankan operasional di BMT.

4. LKS Dapat Meminta Jaminan Kepada Nasabah Bilamana Dipandang Perlu.

Dalam hal jaminan, BMT Bumi Bekasi tidak meminta jaminan kepada anggota yang meminjam dana melalui Qardh kebaikan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa BMT Bumi memberikan kepercayaan penuh saja kepada anggota, dikarenakan Qardh kebaikan ini merupakan wujud dari bentuk CSR (*Coorporate Social Responsibility*) yang diberikan BMT Bumi kepada anggotanya.

Namun ada syarat untuk masyarakat di luar anggota BMT Bumi yang ingin mengajukan pinjaman melalui Qardh kebaikan, mereka harus mau dan bersedia bergabung menjadi anggota baru di BMT Bumi Bekasi. BMT Bumi memberikan alasan bahwa tujuan dari diberikannya syarat tersebut adalah untuk tolok ukur kepercayaan BMT Bumi agar dapat mempertimbangkan dalam memberikan pinjaman.

5. Nasabah Al-Qardh Dapat Memberikan Tambahan Atau Sumbangan Dengan Sukarela Kepada LKS Selama Tidak Diperjanjikan Dalam Akad.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan pada BMT Bumi Bekasi, pihak BMT Bumi tidak memaksakan kepada anggotanya untuk memberikan tambahan atau sumbangan sukarela. Namun apabila ada anggota yang bersedia memberikan tambahan atau sumbangan BMT Bumi akan dengan senang hati menerimanya.

Ada salah satu narasumber yang telah peneliti wawancarai yang memberikan sedikit lebih ketika mengembalikan dana pinjaman Qardh kebaikan. Dari keterangan narasumber tersebut, ketika beliau memberikan tambahan dana sukarela itu tidak ada dalam perjanjian akad dan pemberian dana tersebut merupakan bentuk ucapan terima kasih dari narasumber kepada BMT Bumi Bekasi.

6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

- 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- 2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Pada praktiknya, apabila ada anggota yang terlambat membayarkan angsuran, BMT Bumi Bekasi akan melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada anggota

tersebut. Apabila kendala yang dihadapi anggota dinilai tidak begitu terdesak, maka pihak BMT Bumi akan memberikan keringanan dengan memperpanjang batas waktu jatuh tempo, disesuaikan dengan kemampuan anggota tersebut. Selanjutnya, jika kendala yang dihadapi anggota adalah kendala yang dinilai besar seperti musibah kebakaran, banjir, kemalingan, dsb. Pihak BMT Bumi akan menghapus pinjaman tersebut.

Sebagai umat muslim tentu dianjurkan untuk segera melunasi hutang apabila sudah mendekati jatuh tempo pengembaliannya, akan tetapi apabila yang berhutang memiliki kendala atau terkena musibah maka sebagai pihak yang berpiutang dianjurkan untuk memberikan perpanjangan waktu. Imam syafi'i memberikan beberapa hal yang harus dipenuhi dalam hal utang piutang salah satunya adalah dengan pemberian perpanjangan waktu pelunasan, apabila kondisi orang yang telah berutang sedang berada dalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka orang yang berpiutang dianjurkan memberinya kelonggaran dengan menunggu sampai orang yang berpiutang mampu untuk membayar utangnya.¹⁴

Kedua: Sanksi

1. Dalam hal ini nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan Sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, Lembaga Keuangan Syariah dapat dijatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

¹⁴ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000) hlm 106.

Pada praktiknya di BMT Bumi Bekasi apabila ada anggota yang menunda-nunda untuk membayar angsuran padahal mampu untuk melunasi maka akan diberikan sanksi. Sanksi yang diberikan yaitu, jika sudah melalui tahap penagihan dan diberikan perpanjangan waktu jatuh tempo, maka untuk kedepannya apabila anggota tersebut ingin mengajukan pinjaman melalui produk pembiayaan yang ada di BMT Bumi akan ditolak dan tidak dilayani.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT, dalam QS al isra' ayat 34:¹⁵

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya:

“...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu diminta pertanggung jawabnya.”

Janji adalah suatu kewajiban yang harus di segerakan untuk di wujudkan apabila telah mencapai waktunya, karena setiap janji akan dimintai pertanggungjawabnya baik di dunia dan di akhirat. Seharusnya dalam keadaan yang demikian, maka seseorang yang berutang apabila mampu wajib menyegerakan melunasi seluruh atau sebagian utang tersebut.

Ketiga: Sumber Dana

Dana *Al-Qardh* dapat bersumber dari:

1. Bagian modal Lembaga Keuangan Syariah
2. Keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam penyaluran pinjaman *Qardh* kebaikan, dana yang disalurkan bersumber dari modal BMT, dana internal yang didapat dari Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang

¹⁵ Al-Qur'an, dikutip dari, <https://tafsirweb.com/37131-surat-al-isra-lengkap.html> diakses pada tanggal 15 Agustus 2023.

diberikan oleh anggota kepada BMT Bumi, serta dari 1,5% gaji karyawan. Tidak hanya anggotanya saja yang selalu diajarkan untuk bersedekah dan menyisihkan sedikit rejekinya, pihak BMT juga memberi contoh langsung dengan mengajak karyawan-karyawannya bersedekah dengan menyisihkan hasil kerjanya sebesar 1,5% dari seluruh jumlah gaji yang didapat.

Dari hasil wawancara dan pengamatan penulis, BMT Bumi Bekasi ketika memberikan pinjaman melalui Qardh kebaikan melihat terlebih dahulu kebutuhan terdesak apa yang dialami anggota dan layak atau tidak anggota tersebut mendapat pinjaman. Kemudian untuk menentukan biaya administrasi yang dibebankan kepada anggota, BMT Bumi memberikan nominal sebesar Rp. 15.000,- berapapun nominal uang yang dipinjam. Namun jika ada anggota yang belum melunasi pinjaman ketika masa jatuh tempo sudah lewat, pihak BMT Bumi akan menanyakan terlebih dahulu mengapa belum melunasi, apabila kendala yang dihadapi dianggap berat maka BMT Bumi akan menghapus hutang tersebut, dan jika kendala yang dihadapi tidak begitu berat maka pihak BMT Bumi akan melakukan perpanjangan waktu jatuh tempo yaitu maksimal satu tahun. Untuk sanksi kepada anggota yang menunda-nunda melunasi pinjaman, BMT Bumi memberikan perpanjangan waktu jatuh tempo maksimal 1 tahun, namun apabila tidak juga segera dilunasi maka pihak BMT Bumi dengan kelapangan hati menghapus hutang tersebut dan untuk kedepannya apabila anggota itu mengajukan akad pembiayaan tidak akan dilayani.

Berdasarkan dari analisis yang sudah dijelaskan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi *qardh* melalui pembiayaan Qardh kebaikan di BMT Bumi Bekasi telah memenuhi unsur syarat dari akad *qardh* itu sendiri, karena adanya peminjam (anggota BMT Bumi Bekasi) yang membutuhkan dana terdesak, adanya pemberi pinjaman (Pihak BMT Bumi Bekasi), adanya jumlah dana, dan terakhir adalah ijab qabul (kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Implementasi *Qardh* di BMT Bumi Bekasi Perspektif Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 (studi kasus pada produk pembiayaan *Qardh* Kebaikan)”, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Penerapan praktik akad *Qardh* melalui produk pembiayaan *Qardh* kebaikan di BMT Bumi Bekasi yaitu pengajuan pinjaman bisa dilakukan tanpa adanya jaminan kepada anggota asal nominal jumlahnya tidak melebihi dari maksimal nominal yang telah ditetapkan dan telah bergabung selama tujuh bulan menjadi anggota. Pada pengembalian pinjaman anggota tidak diberikan biaya tambahan selain biaya administrasi yang sudah diberitahu sebelumnya bisa dibayarkan di awal atau di akhir tepat saat jatuh tempo.
2. Implementasi *qardh* melalui produk pembiayaan *Qardh* kebaikan yang dilaksanakan pada BMT Bumi Bekasi sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 dikarenakan telah memenuhi unsur syarat dari akad *qardh* itu sendiri, dengan adanya peminjam (anggota BMT Bumi Bekasi) yang membutuhkan dana terdesak, adanya pemberi pinjaman (Pihak BMT Bumi Bekasi), adanya jumlah dana, dan terakhir adalah ijab qabul (kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam). selain itu pihak BMT Bumi hanya membebankan biaya administrasi sebesar Rp. 15.000,- kepada anggota yang mengajukan pinjaman *Qardh* kebaikan. Dan untuk sanksi kepada anggota yang menunda-nunda melunasi pinjaman, BMT Bumi memberikan perpanjangan waktu jatuh tempo maksimal 1 tahun, namun apabila tidak juga segera dilunasi maka pihak BMT Bumi dengan

kelapangan hati menghapus hutang tersebut dan untuk kedepannya apabila anggota itu mengajukan akad pembiayaan tidak akan dilayani.

B. Saran

1. Alangkah baiknya BMT Bumi Bekasi dalam memberikan sanksi kepada anggota yang menunda-nunda melunasi pinjaman padahal dinilai mampu bisa lebih tegas, apabila hanya menolak tidak melayani anggota tersebut dalam pengajuan produk pembiayaan lainnya tidak memberikan efek jera.
2. Kehadiran BMT Bumi Bekasi sebagai Lembaga keuangan syariah selain membantu Masyarakat juga menjadi contoh di masyarakat dalam bertransaksi secara syariah, oleh sebab itu BMT Bumi Bekasi diharapkan dapat bertindak dengan tegas dalam memberikan sanksi kepada anggota yang menunda-nunda melunasi pinjaman dan menjadi pembelajaran kepada anggota lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Muhammad., *Kuliah Penelitian*, Bandung: Citra Aditya, 2004.
- Afandi, Yazid., *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafii., *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ghazali, Abdul Rahman., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hasan, M. Ali., *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Herdiansyah, Haris., *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2013
- Karim, Adiwarmen A., *Ekonomi Mikro Islam Edisi ke-3*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Lubis, Ibrahim Lubis., *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995.
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Badan Peradilan Agama MA Republik Indonesia, 2011.
- Mardani., *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mas'ud, Ibnu., *Fiqh Mazhab Syafi'I (EDISI LENGKAP) Buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Muhamad., *Bisnis Syariah : Transaksi dan Pola Pengikatannya*, Depok : Rajawali Press, 2018.
- Muhammad., *Aspek Hukum Dalam Muamalah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah., 2010.
- Rahman, Afzar., *Doktrin Ekonomi Islam 4 Ahli Bahasa: Soeryono Natangin*, Yogyakarta.: Dana Bakti Wakaf, 1995.

- Sugiyono., *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukandarrumidi., *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Suma, Muhammad Amin., *Menggali Akar Menggali Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, Tangerang: Kholam Publishing, 2008.
- Sodik, M. Ali dan Sandu Siyoto., *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soemitra, Andi., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Depok: Kencana, 2009.
- Yaya, Rizal dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Zaini, Moh., *Fiqh Muamalah*, Surabaya: PT Salsabila Putra Pratama, 2013.

Jurnal, Skripsi Karya Ilmiah, dan Wawancara

- Budiman, Farid., *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'*, Jurnal Yuridika, Vol. 28 No. 3, 2013.
- Damayanti, Nurul Farida., *Pengaruh Pembiayaan Dana Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Teladan Terhadap Usaha Mikro di Pasar Semolowaru Surabaya*, Jurnal JESTT, Vol. 01 No. 3, 2014.
- Endin Sarnudin, Anggota Nasabah BMT Bumi Bekasi, *Wawancara Pribadi*, 18 Februari 2023, Jam 10.30 – 11.00 WIB.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.
- Irsadunas., *Tinjauan Etika Bisnis dalam Pengelolaan Corporate Social Responsibility*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3 No. 2, 2018

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Manto, Anggota Nasabah BMT Bumi Bekasi, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, Jam 09.00 – 10.00 WIB.
- Margono, Joko, Manager BMT Atunnisa Jaten, *Wawancara Pribadi*, 09 Oktober 2019, jam 08.30-10.00 WIB.
- Mashuri., *Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, *Ejournal*, 2017.
- Mulyaningsih, Anggota Nasabah BMT Bumi Bekasi, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, Jam 13.30 – 14.00 WIB.
- Monitasari, Nadya., *Implementasi Qardhul Hasan Sebagai Akad Tabarru' untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah di Baitul Maal Wa Tamwil Pahlawan Tulungagung*, Skripsi, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2021.
- Pratiwi, Siska Hana., *Analisis Qardh dalam pembiayaan Rahn di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia (Studi Kasus Pinjaman Usaha)*, *Jurnal of Economics and Business*. Vol. 1 No. 2, 2021.
- Rosidah, Umi., *Analisis Penerapan Akad Qardhul Hasan Menurut Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 (studi kasus di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah Cabang Bloro Desa Kutukan)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Santoso, Andita Yuri., *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qardh pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang*, Tesis, Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2005.
- Sayugo, Muchammad Zaky., *Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan sebagai Bagian Islamic Corporate Social Responsibility pada Koperasi BMT Masalahah Cabang Wagir*, Skripsi, Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Subqi, Tajus dan Ubaidullah Muayyad., *Penerapan Akad Qardhul Hasan Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 di BMT NU JATIM cabang Pasongsongan Sumenep*, Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman Sumenep, Vol. 4 No. 1, 2021.

Sukma, Febri Annisa., *Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 3 No. 2, 2019.

Widyastuti, Anggota Nasabah BMT Bumi Bekasi, *Wawancara Pribadi*, 18 Februari 2023, Jam 09.00 – 10.00 WIB.

Wiwik, Manager BMT Bumi, *Wawancara Pribadi*, 11 April 2022, jam 08.00 – 09.00 WIB.

Internet

Mey Kurniawan, “Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman”,
www.kompasiana.com/meykurniawan/analisis-data-kualitatif-miles-dan-huberman
diakses tanggal 26 Maret 2020 jam 11.20 WIB.

Ferrari Sari, “Perbankan Syariah Tumbuh Kuat di Tengah Pandemi”,
www.keuangan.kontan.co.id/news/perbankan-syariah-tumbuh-kuat-di-tengah-pandemi
diakses pada tanggal 19 Januari 2022 jam 09.01 WIB.

Profil BMT Bumi, www.bmtbumi.com/, di akses tanggal 16 februari 2023 jam 20.08 WIB.

Tafsir web, www.tafsirweb.com/37131-surat-al-isra-lengkap.html, di akses tanggal 15 Agustus 2023 jam 10.27 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara

1. Hari/Tanggal: Senin, 11 April 2022

Tempat : BMT Bumi Bekasi

Waktu : 08.00 – 09.00

Narasumber : Ibu Wiwik

Penulis : Apakah ada implementasi dari akad *qardh* di salah satu produk pembiayaan pada BMT Bumi?

Narasumber : Ada kak, kami mempunyai produk pembiayaan Bernama Qardh kebaikan sebagai bentuk implementasi *qardh* dan juga CSR.

Penulis : Apakah produk pembiayaan Qardh kebaikan dilakukan setiap tahun?

Narasumber : Setiap tahun produk ini kami tawarkan kepada anggota BMT atau Masyarakat yang membutuhkan, kami juga cantumkan di website kami.

Penulis : Bagaimana BMT Bumi memasarkan produk pembiayaan Qardh kebaikan kepada anggota atau Masyarakat?

Narasumber : Kami menawarkan lewat sistem arisan kak dan dengan syarat minimal telah bergabung menjadi anggota BMT Bumi selama tujuh bulan.

Penulis : Apakah produk pembiayaan Qardh kebaikan masih ada sampai saat ini?

Narasumber : Masih kak, setahun terakhir masih berjalan dan kurang lebih ada tujuh anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut.

2. Hari/Tanggal: Rabu, 11 Januari 2023

Tempat : BMT Bumi Bekasi

Waktu : 09.00 – 10.00

Narasumber : Ibu Wiwik

Penulis : Sudah berapa lama BMT Bumi berdiri?

Narasumber : Kurang lebih sudah delapan tahun, sejak tahun 2016.

- Penulis : Apa latar belakang BMT Bumi mengeluarkan produk pembiayaan Qardh kebaikan?
- Narasumber : Qardh kebaikan dibentuk karena kami ingin menyalurkan dana sosial sebagai bentuk kepedulian kami kepada anggota yang membutuhkan dana terdesak.
- Penulis : Dari mana sumber dana pembiayaan Qardh kebaikan BMT Bumi?
- Narasumber : Diambil dari modal BMT serta dana internal BMT yang didapat dari zakat, infaq, sedekah, dan 1,5% gaji karyawan.
- Penulis : Bagaimana prosedur pengajuan permohonan pembiayaan Qardh kebaikan di BMT Bumi?
- Narasumber : BMT Bumi membagi dua sistem kak untuk pembiayaan Qardh kebaikan, sistem arisan dan sistem biasa. Sistem arisan ya untuk anggota yang tergabung dalam kegiatan arisan yang diadakan oleh BMT Bumi, sedangkan sistem biasa untuk anggota BMT Bumi yang tidak tergabung dalam kegiatan arisan. Untuk pengajuannya anggota bisa langsung datang ke BMT Bumi membawa KTP dan buku tabungan, nanti akan dibimbing oleh teller mengisi formulir pengajuan pembiayaan Qardh kebaikan.
- Penulis : Apakah perbedaan antara sistem arisan dan sistem biasa untuk pengajuan pembiayaan Qardh kebaikan?
- Narasumber : Begini kak, sebenarnya sistem arisan ini tidak terlalu berbeda dengan yang sistem biasa. Secara administrasi, persyaratan yang harus dilengkapi pun sama. Akan tetapi, kita memberi sedikit lebih nominal untuk yang ikut bergabung dalam arisan di BMT Bumi maksimal yaitu sebesar dua juta lima ratus rupiah, sedangkan yang anggota biasa maksimal bisa mengajukan pinjaman sebesar dua juta rupiah.

Penulis : Berapa nominal yang diterima anggota BMT Bumi untuk pembiayaan Qardh kebaikan?

Narasumber : Mulai dari Rp. 200.000,- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) sampai Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) atau Rp. 2.500.000,- (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) untuk yang mengikuti arisan di BMT Bumi. Untuk yang anggota arisan, dari simpanan pokok anggota lah pihak BMT bisa memutuskan besaran pinjamannya, karena nominal besarnya dilihat dari jumlah simpanan pokok anggota dikalikan dua. Kalau ada anggota yang meminjam sebesar dua juta sedangkan jumlah simpanan pokoknya hanya enam ratus ribu kan kalau dikalikan dua hanya satu juta dua ratus saja, maka pihak BMT akan melakukan penawaran kepada anggota tersebut apakah ingin membatalkan pengajuan peminjaman atau sepakat dengan jumlah nominal tersebut.

Penulis : Mengapa nominal untuk yang anggota arisan lebih besar?

Narasumber : Kan kalau anggota arisan itu ada iuran rutinnya kak setiap bulan, maka dari itu kami memberikan selisih sedikit dengan yang sistem biasa karena adanya pembayaran iuran rutin yang telah dilakukan anggota BMT yang juga tergabung menjadi anggota arisan, maka lebih jumlah nominal dari yang sistem biasa ini didapat dari pengurangan uang yang seharusnya didapat nanti.

Penulis : Bagaimana BMT Bumi menentukan jumlah nominal pinjaman yang sesuai untuk anggota yang mengajukan pembiayaan Qardh kebaikan?

Narasumber : Dalam memberikan pinjaman tersebut, pihak BMT juga melakukan observasi lebih lanjut ketika anggota ingin mengajukan pinjaman, berapa jumlah simpanan pokoknya, rutin atau tidaknya anggota untuk membayar

simpanan wajib setiap bulannya, dan digunakan untuk apa dana pinjamannya.

Penulis : Apakah Masyarakat di luar anggota BMT Bumi bisa mengajukan pembiayaan Qardh kebaikan?

Narasumber : Penyaluran dana Qardh kebaikan sendiri pihak BMT sepakat untuk anggota BMT saja kak, namun apabila ada masyarakat di luar keanggotaan yang membutuhkan dana darurat segera, BMT bisa membantu dengan syarat mereka mau bergabung menjadi anggota baru di BMT Bumi. Meskipun kehadiran Qardh Kebaikan untuk fungsi sosial, kami juga tidak bisa memberi kepercayaan penuh kepada masyarakat di luar anggota kami. Oleh sebab itu kak, syarat utama jika ada masyarakat yang membutuhkan dana darurat mereka bisa bergabung terlebih dahulu menjadi anggota baru minimal 7 bulan dan rutin membayar simpanan wajib setiap bulannya.

Penulis : Bagaimana prosedur untuk mendaftar sebagai anggota baru di BMT Bumi?

Narasumber : Calon anggota bisa datang ke BMT Bumi dengan membawa *fotocopy* KTP, dan membayar administrasi sebesar Sembilan puluh ribu rupiah. Dua puluh ribu rupiah untuk membeli buku tabungan, lima puluh ribu rupiah untuk biaya simpanan pokok, dan minimal dua puluh ribu rupiah untuk simpanan wajib.

Penulis : Berapa jangka waktu pengembalian anggota dalam penggunaan pembiayaan Qardh kebaikan?

Narasumber : Kami memberikan batas waktu jatuh tempo kepada anggota untuk pengembalian dana pinjaman selama tiga bulan, dan bisa dicicil tiap

bulannya disesuaikan dengan kemampuan anggota. Namun bisa lebih dari tiga bulan juga apabila anggota tersebut mengalami kendala untuk mengembalikan dana. Maksimal satu tahun, dan apabila anggota masih belum mampu mengembalikan dana tersebut pihak BMT akan melakukan pendekatan kepada anggota. Kalau besaran nominal pengembalian tiap bulannya kami memberikan kebebasan kepada anggota.

Penulis : Apa yang dilakukan dalam pendekatan kepada anggota apabila ada yang belum mampu mengembalikan pinjaman Qardh kebaikan?

Narasumber : Meskipun produk pembiayaan Qardh kebaikan ini masuk dalam fungsi sosial, kami mencoba untuk berusaha menagih kepada anggota apabila sekiranya ada yang macet membayar angsuran ketika sudah jatuh tempo. Pendekatan yang kami maksud di sini kak, kami akan menanyakan kepada anggota ada kendala apa sampai membuat anggota tersebut belum bisa melunasi pinjaman padahal sudah jatuh tempo. Sekiranya ada kendala kami akan memberikan perpanjangan batas waktu pengembalian atau bisa juga dihapuskan apabila anggota tersebut dihadapkan musibah sehingga keadaannya sangat terdesak.

Penulis : Bagaimana kebijakan BMT Bumi terhadap anggota yang terlambat untuk mengembalikan pinjaman Qardh kebaikan namun bukan karena hal mendesak?

Narasumber : Ya kami berusaha untuk menagih kak, karena bagaimanapun itu tetap hutang yang harus dilunasi oleh anggota. Kalau memang anggota tersebut tetap tidak berusaha untuk melunasi padahal mampu, kami akan memberikan sanksi dengan tidak memberikan layanan kepadanya apabila di kemudian hari anggota itu mengajukan pinjaman lagi.

3. Hari/Tanggal: Sabtu, 18 Febuari 2023

Tempat : Kediaman Ibu Widyastuti

Waktu : 09.00 – 10.00

Narasumber : Ibu Widyastuti

Penulis : Tahun berapa Ibu bergabung menjadi anggota BMT Bumi?

Narasumber : Tahun 2018

Penulis : Apa benar Ibu pernah mengajukan pinjaman Qardh kebaikan?

Narasumber : Iya Mbak

Penulis : Apa Ibu tergabung menjadi anggota arisan di BMT Bumi?

Narasumber : Tidak Mbak.

Penulis : Pada Tahun berapa Ibu mengajukan pinjaman Qardh kebaikan?

Narasumber : Kalau tidak salah tahun 2020, untuk membayar buku Pelajaran anak saya yang masih bersekolah.

Penulis : Berapa nominal uang yang dipinjam melalui pembiayaan Qardh kebaikan?

Narasumber : Tujuh ratus lima puluh ribu Mbak.

Penulis : Berapa jumlah nominal uang yang Ibu kembalikan kepada BMT Bumi?

Narasumber : Sekitar tujuh ratus delapan puluh lima ribu, saya cicil dua kali mbak, bulan pertama dan bulan ketiga. Cicilan pertama tiga ratus lima puluh ribu dan di cicilan kedua empat ratus tiga puluh lima ribu. Lima belas ribu buat biaya administrasi, sisanya saya sengaja memberikan lebih sebagai ucapan Terima kasih.

4. Hari/Tanggal: Sabtu, 18 Febuari 2023

Tempat : Kediaman Bapak Endin Sarnudin

Waktu : 10.30 – 11.00

Narasumber : Bapak Endin Sarnudin

Penulis : Tahun berapa Bapak bergabung menjadi anggota di BMT Bumi?

Narasumber : Tahun 2019 Mbak.

Penulis : Apa benar Bapak pernah mengajukan pinjaman Qardh kebaikan?

Narasumber : Iya Mbak, benar.

Penulis : Digunakan untuk apa uang pinjaman tersebut?

Narasumber : Buat biaya masuk sekolah Mbak.

Penulis : Berapa nominal uang yang dipinjam melalui pembiayaan Qardh kebaikan?

Narasumber : Aslinya saya meminjam sebesar dua juta lima ratus, ternyata jumlah simpanan wajib saya kalau dikalikan dua tidak sebesar pinjaman yang saya ajukan. Jadi hanya diberi sebesar satu juta delapan ratus saja Mbak.

Penulis : Apa Bapak tergabung menjadi anggota arisan di BMT Bumi?

Narasumber : Iya Mbak.

Penulis : Berapa jumlah nominal uang yang Bapak kembalikan kepada BMT Bumi?

Narasumber : Satu juta delapan ratus ribu ditambah biaya administrasi lima belas ribu. Saya cicil setiap bulannya enam ratus ribu, jangka waktunya Cuma tiga bulan aja Mbak.

5. Hari/Tanggal: Minggu, 19 Febuari 2023

Tempat : Kediaman Bapak Manto

Waktu : 09.00 – 10.00

Narasumber : Manto

Penulis : Tahun berapa Bapak bergabung menjadi anggota di BMT Bumi?

Narasumber : Sejak tahun 2017.

Penulis : Apa benar Bapak pernah mengajukan pinjaman Qardh kebaikan?

Narasumber : Iya benar.

Penulis : Apa Bapak tergabung menjadi anggota arisan di BMT Bumi?

Narasumber : Tidak.

Penulis : Digunakan untuk apa uang pinjaman tersebut?

Narasumber : Keperluan biaya sekolah anak.

Penulis : Berapa nominal uang yang dipinjam melalui pembiayaan Qardh kebaikan?

Narasumber : Enam ratus ribu.

Penulis : Berapa jumlah nominal uang yang Bapak kembalikan kepada BMT Bumi?

Narasumber : Enam ratus lima belas ribu, saya cicil dua kali. Bulan pertama tiga ratus lima puluh ribu, bulan ketiga dua ratus enam puluh lima ribu beserta biaya administrasi lima belas ribu.

6. Hari/Tanggal: Minggu, 19 Febuari 2023

Tempat : Kediaman Ibu Mulyaningsih

Waktu : 13.30 – 14.00

Narasumber : Ibu Mulyaningsih

Penulis : Tahun berapa Ibu bergabung menjadi anggota di BMT Bumi?

Narasumber : Saya sudah gabung dari tahun 2020.

Penulis : Apa benar Ibu pernah mengajukan pinjaman Qardh kebaikan?
Narasumber : Iya Mbak.
Penulis : Apa Ibu tergabung menjadi anggota arisan di BMT Bumi?
Narasumber : Kebetulan tidak Mbak.
Penulis : Digunakan untuk apa uang pinjaman tersebut?
Narasumber : Untuk biaya pengobatan Mbak.
Penulis : Berapa nominal uang yang dipinjam melalui pembiayaan Qardh
kebaikan?
Narasumber : Nggak banyak Mbak, tiga ratus ribu saja.
Penulis : Berapa jumlah nominal uang yang Ibu kembalikan kepada BMT Bumi?
Narasumber : Saya kembalikan tiga ratus ribu juga Mbak pas di bulan ketiga, ditambah
biaya administrasinya lima belas ribu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rafika Dyahwinarni
NIM : 17.211.1.316
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 22 Desember 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Pondok Ungu Permai Blok B8 No. 31 RT
009 RW 008, Bekasi – Jawa Barat
Nama Ayah : Pujo Winarto
Nama Ibu : Sri Saparni
Riwayat Pendidikan :
a. SD Negeri Kaliabang 07 lulus pada Maret 2011
b. SMP Negeri 37 Bekasi lulus pada Juni 2014
c. SMA Negeri 12 Bekasi lulus pada Mei 2017
d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta masuk tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 17 Oktober 2023



Rafika Dyahwinarni